

**POLA ASUH ANAK PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI
PERSPEKTIF *HADANAH* DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)**

TESIS



Oleh:

ANDRI YURINTA

NIM 503220004

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

**POLA ASUH ANAK PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI
PERSPEKTIF *HADANAH* DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

**ANDRI YURINTA
NIM 503220004**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya **Andri Yurinta**, NIM 503220004, Program Magister Program **Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *"Pola Asuh Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Hadanah Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)"* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelas sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 7 Mei 2024

Pembuat Pernyataan,



ANDRI YURINTA
503220004



PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Andri Yurinta**, NIM 503220004 dengan judul: *"Pola Asuh Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Hadanah Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)"*, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dengan agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqashah* Tesis.

Ponorogo, 8 Mei 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP. 197711112005012003



Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I.
NIP. 197608202005012002



KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website : www.iainponorogo.ac.id Email : pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Andri Yurinta**, NIM 503220004, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: : "Pola Asuh Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif *Haqanah* Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munaqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Nur Kolis, Ph. D. NIP. 19106231998031002 Ketua Sidang		25/6 2024
2	Dr.Hj.Elfi Yuliani Rochmah, M.Pd.I NIP 197207091998032004 Penguji Utama		25/6 2024
3	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP 197711112005012003 Penguji 1 / Pembimbing 1		26/6 2024
4	Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I. NIP. 197608202005012002 Sekertaris / Pembimbing 2		26/6 2024

Ponorogo, 26 Juni 2024
Direktur Pascasarjana



Dr. Muh. Taarif, M.Ag.
NIP 197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ANDRI YURINTA
NIM : 503220004
Fakultas : PROGRAM MAGISTER
Program Studi : AHWAL AL SYAKHSIY YAH
Judul Skripsi/Tesis : POLA ASUH ANAK PADA PASANGAN
PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF *HADANAH* DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi
di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 27 Juni 2024

Penulis



REC1ALX155625685
ANDRI YURINTA
NIM. 503220004



IAIN
P O N O R O G O

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur bagi Allah SWT, karena dengan segala Rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan Pendidikan pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Shalawat beserta salam kepada junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah peradapan, sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Tesis ini berjudul “Pola Asuh Anak Pada Pasangan Pernikahan Di ni Perspektif *haḍanah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Sampung)”.

Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua Bapak Tosiman dan Ibu Tri Harini dan kakakku Fajar Is Pranoto. Terimakasih juga disampaikan kepada para pembimbing tesis, yaitu Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag dan Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalaian penulis selama penyusunan tesis sejak dari awal hingga selesai.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Rektor IAIN Ponorogo, Prof. Dr. Hj. Evi Muafidah, M.Ag, Direktur Pascasarjana Dr. Muh. Tasrif, M.Ag, dan Ketua Program Studi Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Tidak lupa pula, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi IAIN Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan-rekan sejawat yang menaruh perhatian dan bantuan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah penulis yang dinilai saleh disisi Allah SWT, dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul penelitian serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat dan masyarakat bangsa, amin.

Ponorogo, 8 Mei 2024

Penulis



ANDRI YURINTA
NIM 503220004



ABSTRAK

Andri Yurinta, Nim 503220004, 2024. Pola Asuh Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif *Haqanah* Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena pernikahan dini di Ponorogo menjadi sorotan media pada beberapa waktu lalu. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti pergaulan bebas, ekonomi dan juga pendidikan yang kurang. Dalam menjalani sebuah pernikahan seseorang harus mempunyai kesiapan yang matang baik dari sisi mental, fisik, ekomi, emosi, dll. Tujuan pernikahan selain untuk ibadah juga untuk mendapatkan keturunan. Anak sebagai anugerah dalam pernikahan yang harus dijaga, dirawat, diberi pendidik agar nanti menjadi anak yang mampu melawan kerasnya arus zaman. Sehingga perlu adanya pola asuh orang tua yang tepat. Pola asuh dan kualitas pengasuhan anak maupun pendidikannya di lingkungan keluarga sangat ditentukan oleh kesiapan keluarga untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fenomena yang saat ini semakin merambah atau nyaris membudaya yaitu pekerjaan ibu diserahkan kepada orang lain, sebab orangtuanya bekerja keluar kota atau keluar negeri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk pola pengasuh anak dan pemenuhan hak-hak anak pada pasangan pernikahan dini pada pasangan pernikahan dini, dengan menggunakan analisis hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan menjadi dua hal yaitu *pertama* dari tujuh keluarga yang diteliti dapat dikategorikan menjadi tiga pola pengasuhan yaitu otoritatif, persuasive dan demokratis. *Kedua*, dalam pasangan pernikahan dini tersebut telah memenuhi tanggung jawab dan kewajiban yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hak-hak anak persepektif hukum Islam. Yaitu memenuhi hak hidup, hak mendapatkan pengakuan nasab, hak mendapatkan nama yang baik, hak mendapatkan penyusuan, hak mendapatkan perawatan, hak mendapatkan nafkah, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak diperlakukan secara adil, dan hak mendapatkan rasa aman dan mendapatkan kasih sayang, sementara ada satu keluarga yang tidak sepenuhnya memberikan hak menyusuhi anak selama full dua tahun.

Kata Kunci: Pola Asuh Anak, Pernikahan Dini

ABSTRACT

Andri Yurinta, Nim 503220004, 2024. Parenting Patterns in Early Marriage Couples from Haqanah Perspective and Child Protection Law (Case Study of Sampung District, Ponorogo Regency)

This research is motivated by the phenomenon of early marriage in Ponorogo which has been in the media spotlight some time ago. Many factors influence this, such as promiscuity, economics and also lack of education. In carrying out a marriage, a person must have complete readiness both mentally, physically, economically, emotionally, etc. The purpose of marriage, apart from worship, is also to produce offspring. Children are one of the goals of a marriage. Children are a gift in marriage that must be looked after, cared for, given educators so that they will become children who are able to resist the harsh currents of the times. So there needs to be an appropriate parenting pattern. Both from the material and non-material side. Parenting patterns and the quality of child care and education in the family environment are largely determined by the quality and readiness of the family itself to carry out its duties. The ideal parenting style for children in a family is carried out by both parents. father and mother work together hand in hand to provide care and education to their children. A phenomenon that is currently increasingly widespread or almost entrenched is that mothers' work is handed over to others. And his parents work out of town or abroad.

This research is a type of field research using a qualitative approach with a phenomenological type of research. Data collection techniques through interviews, observation and documentation.

The aim of this research is to determine the form of parenting patterns and the fulfillment of children's rights in early married couples, using analysis of Islamic law and the Child Protection Law.

From the research results it can be concluded into two things, namely first, the seven families studied can be categorized into three parenting patterns, namely authoritative, persuasive and democratic. Second, the early marriage couple has fulfilled the responsibilities and obligations in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning child protection and children's rights from an Islamic legal perspective. These are fulfilling the right to life, the right to receive recognition of one's lineage, the right to a good name, the right to breastfeed, the right to care, the right to earn a living, the right to receive education and teaching, the right to be treated fairly, and the right to feel safe and receive love, while There is one family that does not fully provide the child with the right to breastfeed for the full two years.

Keyword: parenting style, early-age marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TEORI	67
A. Pernikahan Dini.....	67
1. Pengertian Pernikahan Dini	67
1. Pengertian Pola Asuh.....	70
2. Bentuk Pola Asuh Anak.....	71
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua....	80
B. <i>Haḍanah</i> (Pengasuhan Dalam Islam).....	84
1. Pengertian <i>Haḍanah</i>	84
3. Dasar Hukum <i>Haḍanah</i>	91

4. Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam	93
C. Hak-Hak Anak dalam Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak	95
1. Hak-Hak Anak Dalam Islam	95
2. Undang-Undang Perlindungan Anak.....	103
BAB III METODE PENELITIAN.....	106
A. Metode dan Pendekatan	106
B. Data dan Sumber Data	107
C. Teknik Pengumpulan Data	108
D. Teknik Pengolahan Data	111
E. Analisis Data	111
F. Teknik Pengecekan Data.....	113
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI	76
A. Profil Kecamatan Sampung.....	76
B. Profil <i>Haqanah</i> Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini.....	83
C. Bentuk Pola Asuh Anak pada Pasangan Keluarga Pernikahan Dini	85
BAB V PEMENUHAN DAN ANALISIS HAK-HAK ANAK PADA KELUARGA PASANGAN PERNIKAHAN DINI	106
BAB VI PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125

DATA TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.1	Persamaan dan perbedaan telaah terdahulu dengan penelitian sekarang	13
2.1	Pola asuh menurut Baumrid	36
4.1	Luas wilayah	77
4.2	Jumlah penduduk	79
4.3	Jumlah penduduk berdasarkan usia	80
4.4	Data pernikahan dini tahun 2020-2021	82
4.6	Analisis gambaran bentuk pola asuh anak dalam keluarga pasangan pernikahan dini di kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo	102

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar *International Arabic Romanization*. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib mengacu dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan mesti ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilaukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap kedalam kamus bahasa Indonesia.

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ا	‘	سأل	<i>sa’ala</i>
ب	B	بدل	<i>Badala</i>
ت	T	تمر	<i>Tamr</i>
ث	Th	ثورة	<i>Thawrah</i>
ج	J	جمال	<i>Jamāl</i>
ح	h	حديث	<i>ḥadīth</i>
خ	Kh	خالد	<i>Khālid</i>
د	D	ديوان	<i>Dīwān</i>
ذ	Dh	مذهب	<i>Madhhab</i>
ر	T	رحمن	<i>Rahman</i>
ز	Z	زمزم	<i>Zamzam</i>
س	S	سالم	<i>Salam</i>
ش	Sh	شمس	<i>Shams</i>
ص	ṣ	صبر	<i>ṣabr</i>
ض	ḍ	ضمير	<i>Damīr</i>
ط	ṭ	طاهر	<i>ṭāhir</i>
ظ	ẓ	ظهر	<i>ẓuhr</i>
ع	‘	عبد	<i>Abd</i>

غ	Gh	غيب	<i>Ghayb</i>
ف	F	فقه	<i>Fiqh</i>
ق	Q	قاضى	<i>Qādī</i>
ك	K	كأس	<i>ka's</i>
ل	L	لبن	<i>Laban</i>
م	M	مزمارة	<i>Mizmar</i>
ن	N	نوم	<i>Nawm</i>
ه	H	هبط	<i>Habata</i>
و	W	وصل	<i>Wasala</i>
ي	Y	يسار	<i>Yasār</i>

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
اَ	A	فعل	<i>fa'ala</i>
اِ	I	حسب	<i>Hasiba</i>
اُ	U	حسب	<i>Kutiba</i>

C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
اِى, اِى	A	كاتب, قاضى	<i>kātib, qada</i>
يِ	I	كريم	<i>Karīm</i>
وِ	U	حروف	<i>Hurūf</i>

D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
اَوْ	Aw	قول	<i>Qawl</i>
اَيّ	Ay	سيف	<i>Sayf</i>
اَيّ	Iyy (shiddah)	غني	<i>Ghaniyy</i>
اَوْو	Uww	عدو	<i>'aduww</i>

	(<i>shiddah</i>)		
ي	I (<i>nisbah</i>)	الغزالي	<i>al-Ghazālī</i>

E. Pengecualian

1. Huruf Arab ء (*hamzah*) pada awal kata ditransliterasikan menjadi a, bukan ‘a. Contoh: أكبر transliterasinya: *akbar*, bukan ‘*akbar*.
2. Huruf Arab (tā marbūtah) pada akata tanpa (al) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi ‘t’. Contoh: التعليم وزارة , transliterasinya: *Wizārat al-Ta’līm*, bukan *Wizārah al-Ta’līm*. Namun, jika ada kata yang menggunakan (al) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, tā marbūtah ditransliterasikan pada ‘h’, contoh:

A	المكتبة المنيرية	<i>al-Maktabah al-Munīriyyah</i>
B	قلعة	<i>qal’ah</i>
C	دار وهبة	<i>Dār Wahbah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح) adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah *fiqh* dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*¹, sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.² Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas atas rukun dan syarat-syaratnya. Nikah adalah hubungan seksual tetapi menurut majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri atau seorang pria dan seorang wanita.³

Perkawinan adalah ikatan batin lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sebuah pernikahan akan membentuk komunitas kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan beberapa anak. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, sehingga satu sama lain saling membantu dan melengkapi. Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, karena keluarga merupakan institusi sosial dalam masyarakat yang merupakan sumber utama dalam pembentukan dan pemeliharaan generasi.⁴ Tujuan dari pernikahan dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia, sehingga hubungan yang terjadi

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 79.

² Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

³ Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar* (Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2, t.t.).

⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2017.

diantara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultur. Hubungan dalam bangunan tersebut merupakan kehidupan rumah tangga, terciptanya generasi keturunan manusia yang akan memberikan kemaslahatan baik bagi masa depan umat dan maupun negara.⁵ Ketentuan menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 pasal 7 ayat 1 tahun 2019 tentang ketentuan usia perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁶

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berumur di bawah 19 tahun. Di negara-negara di dunia masih ada permasalahan tentang pernikahan dini dan sebagai contoh di negara kita pernikahan dini semakin tidak terkontrol. Hal ini disebabkan banyak faktor baik intern maupun ekstern yang melatarbelakangi banyaknya pernikahan dini di Indonesia. Terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur yang belum siap dalam menerima perubahan yang begitu cepat. Sementara itu lingkungan budaya yang semakin kuat dapat mempengaruhi kepribadian para remaja. Remaja yakni masa proses kedewasaan awal dalam mengerti dan mengenal bahkan tidak jarang mengalami proses kedewasaan itu sendiri, akhirnya tidak sedikit remaja wanita khususnya menjalani perkawinan hanya karena tuntutan orangtua atau bahkan akibat pergaulan yang terlampau bebas yang mengakibatkan remaja wanita harus hamil pada masa yang belum saatnya ia mengerti arti perkawinan.

Banyaknya pernikahan dini pada kalangan remaja, pada kisaran umur 16-18 tahun yaitu saat remaja tersebut duduk dibangku SMP maupun SMA. Itulah realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini juga semakin tingginya dorongan seksual remaja karena pola asuh orang tua yang tidak baik, seperti lingkungan yang nyaris tanpa batas. Remaja Indonesia saat ini mengalami perubahan sosial yang cepat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, yang juga mengubah norma-norma, nilai-

⁵ Beni Ahmad Syaibani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 19–20.

⁶ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pdf - Penelusuran Google,” Diakses 9 September 2023.

nilai, dan gaya hidup mereka. Fenomena kawin muda atau pernikahan dini tampaknya merupakan “mode” yang terulang. Pernikahan dini pada jaman dahulu adalah hal yang biasa, jika dahulu orang tua ingin anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka kini banyak remaja sendiri yang memiliki cita-cita menikah pada usia muda. Fenomena ini tidak hanya berada di daerah pedesaan namun juga di daerah perkotaan.⁷

Banyak dampak yang dihasilkan dari pernikahan dini, salah satunya yaitu tentang pola asuh anak yang kurang tepat. Pola asuh orang tua merupakan interaksi antara anak dan orang tua selama melibatkan kegiatan pengasuhan. Pengasuhan ini berarti orang tua mendidik, membimbing dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Fenomena pernikahan dini di Ponorogo menjadi sorotan media pada beberapa waktu lalu. Pemerintah kabupaten Ponorogo mencatat ada 191 anak yang mengajukan dispensasi nikah sepanjang 2022. Dari jumlah itu, 176 permohonan dikabulkan oleh Pengadilan Agama (PA). Meski angka ini di bawah kabupaten/kota lain di Jawa Timur, namun telah membuat Pemkab gelisah. Kemudian Pemkab tetap akan memfasilitasi mereka untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun dengan solusi mengejar paket.⁸

Terdapat 191 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo. Dari jumlah itu, ada tiga penyebab yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah penyebab pertama pacaran sebanyak 66 perkara. Kemudian penyebab hamil ada 115 perkara dan ada 10 perkara karena sang wanita sudah melahirkan. Sehingga permohonan dispensasi nikah itu, tidak melulu karena sang wanita sudah hamil duluan. Ada juga

⁷ “Fenomena pernikahan dini di Ponorogo liputan.com,” diakses 20 Desember 2023,

⁸ Liputan6.com, “Heboh Ratusan Pelajar di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Ini Kata Psikolog Islam Unusia,” liputan6.com, 18 Januari 2023, <https://www.liputan6.com/islami/read/5182876/heboh-ratusan-pelajar-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-ini-kata-psikolog-islam-unusia>., diakses 3 Maret 2024

karena sudah tidak minat melanjutkan sekolah, dan akhirnya kepingin menikah.⁹



Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dini, menurut Sugiri Sancoko kasus dispensasi nikah tidak serta merta karena perzinahan atau hamil diluar nikah. Bisa jadi pasangan yang belum cukup umur menikah terlebih dahulu secara siri. Kemudian mengajukan diska saat sudah hamil. Faktor lainnya seperti pergaulan bebas, ekonomi dan juga pendidikan yang kurang. Dalam menjalani sebuah pernikahan seseorang harus mempunyai kesiapan yang matang baik dari sisi mental, fisik, ekomi, emosi, dll. Namun banyak ditemui pada pasangan pernikahan dini belum mempunyai kesiapan dalam hal mental dan ekonomi. Hal ini menjadi permasalahan baru. Yang awalnya menikah menjadi solusi akibat pergaulan bebas menjadi masalah baru dalam bidang ekonomi.¹⁰

Tujuan pernikahan selain untuk ibadah juga untuk mendapatkan keturunan. Anak menjadi salah satu tujuan dari sebuah pernikahan. Anak sebagai anugerah dalam pernikahan yang harus dijaga, dirawat, diberi pendidik agar nanti menjadi anak yang mampu melawan kerasnya arus zaman. Sehingga perlu adanya pola pengasuhan orang tua yang tepat. Baik dari sisi materiil maupun non materiil. Orang tua sebagai orang yang sangat penting pada proses pengasuhan dan pendidikan anak. Pola asuh dan kualitas pengasuhan anak maupun pendidikannya di lingkungan

⁹ <https://beritajatim.com/peristiwa/fakta-fakta-pernikahan-dini-di-ponorogo/> , diakses 5 April 2024

¹⁰ Liputan6.com, “Heboh Ratusan Pelajar di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Ini Kata Psikolog Islam Unusia.”, diakses 3 Maret 2024

keluarga sangat ditentukan oleh kualitas dan kesiapan keluarga sendiri untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Pola asuh anak di dalam sebuah keluarga yang ideal adalah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ayah dan ibu bekerja sama saling bahu membahu untuk memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada anaknya. Mereka menyaksikan dan memantau perkembangan anak-anaknya secara optimal. Namun dalam kenyataannya kondisi ideal tersebut tidak selamanya dapat dipertahankan atau diwujudkan antar satu sama lain. Karena hal ini terkait dengan kebutuhan keluarga yang bersifat berbeda-beda.

Fenomena yang saat ini semakin merambah atau nyaris membudaya yaitu pekerjaan ibu diserahkan kepada orang lain. Padahal fungsi dan keutamaan bekerja di rumah bagi seorang ibu berdampak pada anak dan suaminya. Hubungan mereka bertambah dekat sebab semua terkonsentrasi pada keluarga. Semua jadi rindu pulang ke rumah, jika rumah dikelola dengan baik. Seperti pepatah rumahku surgaku. Namun sebab beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pendidikan pengasuhan anak yang kurang, ekonomi yang tidak berkecukupan serta psikologi pasangan yang tidak stabil, dan masalah-masalah lainnya, membuat para orang tua pasangan pernikahan dini menyerahkan kewajiban sepenuhnya kepada pengasuh pengganti (kakek dan neneknya). Dengan memberi upah dan mencukupi semua kebutuhan anak dan kakek nenek. Sehingga muncul beberapa dampak yang dihasilkan dari pengasuhan pengganti ini. Bisa bersifat positif namun juga bisa bersifat negative.¹¹

Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu kedua orang tuanya. Mengasuh dan merawat anak hukumnya wajib, sama seperti wajibnya orang tua memberikan nafkah yang layak kepadanya. Semua ini harus dilaksanakan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak. Syariat Islam dalam hubungannya dengan hak-hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan perawatan, menuntut agar setiap orang yang berkewajiban memenuhi tugas ini agar

¹¹ *Ibid.*

melakukannya dengan Ikhlas, hal ini merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tua.¹²

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada peraturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (sholeh) di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas tersebut.¹³

Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengurus hadhanah anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus hadhanah anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan dipelihara. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki.¹⁴

Berdasarkan survei sementara yang dilakukan oleh peneliti melakukan wawancara bersama bapak RD dan ibu DS selaku pasangan pernikahan dini. Mereka mengaku menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh ibu kandung dari ibu DS atau nenek, secara penuh. Alasan yang melatar belakangi sebab ekonomi yang kurang sehingga mereka berdua harus merantau untuk bekerja. Sedangkan anak yang masih kecil, jika dibawa maka akan mengganggu pekerjaannya, jadi solusi yang mereka ambil memberikan anaknya untuk diasuh secara penuh kepada nenek. Dengan semua kebutuhan si anak di penuhi seperti baju, jajan, dan perlengkapan lainnya. Serta memberikan nenek uang setiap bulannya. Mereka berkerja di luar kota, bapak RD bekerja pada mebel kusus alumunium dengan

¹² Isma'il R. Al-Faruqi, *Altar Budaya Islam Menjelajah Kazanah Peradapan Gemilang* (Bandung: Mizan, 2002), h. 185.

¹³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 177.

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, alih bahasa Mohammad Thalib, cek. ke-13* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997).

penghasilan 2jt per bulan dan ibu R bekerja di salah satu mol di ibu kota dengan penghasilan 4jt per bulan. Dari hasil gaji mereka digunakan untuk keperluan anak dan untuk memberikan upah kepada kakek nenek yang sudah merawat anak mereka.¹⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan mengungkap berbagai permasalahan suami-istri yang timbul sebagai konsekuensi tidak melakukan pengasuhan secara langsung khususnya dalam bentuk pengasuhan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Pola Asuh Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif *haḍanah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Kecamatan Sampung”.

B. Batasan Masalah

Agar mempermudah dalam penulisan ini dan tidak melebar jauh dari pembahasan awal, maka batasan permasalahan dalam penelitian ini hanya berfokus pada pola asuh anak pasangan pernikahan dini di kecamatan Sampung dalam hal bentuk pola asuh, *haḍanah* khususnya tentang ketentuan urutan yang berhak mengasuh anak dan hak-hak anak menurut undang-undang perlindungan anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan tesis yaitu:

1. Bagaimana pola asuh anak pada pasangan pernikahan dini perspektif *haḍanah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak di kecamatan Sampung ?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak pada pasangan pernikahan dini dalam perspektif *haḍanah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak di kecamatan Sampung ?

¹⁵ Hasil wawancara dengan R (seorang yang melakukan pernikahan dini), 11 September 2023.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan berdasarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pola asuh anak pada pasangan pernikahan dini perspektif *haqanah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak di kecamatan Sampung.
2. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak pada pasangan pernikahan dini dalam perspektif *haqanah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak di kecamatan Sampung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini, dapat dilihat dari dua segi baik dari segi teoritis, maupun segi praktis.

1. Secara Teoretis

Secara teoretis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan yang utama kepada siapapun saja yang membaca hasil penelitian ini di antaranya dengan tujuan:

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang praktik Hukum Keluarga serta mendalami kaidah-kaidah Hukum Keluarga Islam yang telah ditetapkan dalam hukum Syari'ah Islam.
- b. Sebagai wasilah memperluas cakrawala berpikir untuk mempelajari masalah Hukum Keluarga Islam khususnya pada pengasuhan anak hasil pernikahan dini.
- c. Sebagai salah satu bahan dalam analisis kajian yang lebih meluas maupun lebih mendalam terkait dengan ilmu tentang Hukum Keluarga Islam yang terkhusus terkait pengasuhan anak hasil pernikahan dini.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dan evaluasi dalam penerapan/bentuk pengasuhan anak dan pemenuhan hak-hak anak pada keluarga pasangan pernikahan dini di kabupaten Ponorogo.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perubahan khususnya dalam bentuk pengasuhan anak bagi keluarga pernikahan dini.
- c. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pendidikan khususnya pasangan pernikahan dini dalam menentukan bentuk pengasuhan anak yang tepat.

F. Tinjauan Pustaka

Kegiatan tinjauan pustaka selalu diawali dengan mempelajari teori pengetahuan terdahulu yang telah ditemukan oleh para ahli yang ada atau terdahulu. Penelitian para ahli tersebut diperoleh hasilnya dengan menggunakan berbagai metode atau cara seperti mengamati, memahami, menelaah, dan mengidentifikasi produk-produk dari karya ilmiah. Kegiatan telaah pustaka yang akan dilakukan oleh peneliti dengan cara menggali bidang keilmuan yang sudah ditulis oleh para peneliti terdahulu yang sudah ada. Karena sesungguhnya penelitian ini merupakan lanjutan dari hasil karya ilmiah para peneliti terdahulu. Diantara kajian terdahulu yang mempunyai tema yang hampir serupa yaitu:

Pertama, Journal Of Social-Religion Research Vol. 5, No. 2, Oktober 2020. Gusnarib dan Rosnawati, menulis judul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak” yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pernikahan di usia dini membawa banyak dampak negatif terhadap pasangan yang menjalaninya 7 terkhusus bagi mereka pihak perempuan. Adapun dampak pernikahan dini yang berpengaruh terhadap pola asuh orang tua dan karakter anak yang peneliti temukan di desa Lumbu Tarombo, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, antara lain: a. Kekerasan Rumah Tangga (KDRT); b. Berpotensi Keguguran; c. Otoriter; d. Posesif. Penelitian ini dan penelitian di atas persamaannya sama-sama mengkaji tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya dari kedua penelitian ini terletak pada perspektif. Penelitian di atas menggunakan perspektif teori pola asuh anak, sedangkan penelitian

ini menggunakan perspektif undang-undang perlindungan anak dan *Hadanah*.¹⁶

Kedua, Tesis 2021. Nurpalah Sutari Andini, menulis dengan judul “Pola Asuh Anak Bagi Orang Tua Yang Menikah Di Bawah Umur Pada Keluarga Muslim Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah”, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pola pengasuhan yang dilakukan oleh pasangan yang menikah di bawah umur pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah pola pengasuhannya adalah mayoritas pelaku pernikahan di bawah umur belum ada kesiapan untuk menjadi orang tua, pola pengasuhan yang digunakan kombinasi diantaranya pola asuh demokratis, otoriter dan permisif, dan usia yang muda serta minimnya pengetahuan berpengaruh kepada etika moral terhadap anak-anaknya. Persamaannya sama-sama mengkaji tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya. Penelitian diatas membahas tentang pola asuh anak. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pola asuh dan implikasi pemenuhan hak anak dilihat dari perspektif undang-undang perlindungan anak dan *Hadanah*.¹⁷

Ketiga, Sri Mulyani (2014), dengan tesisnya yang berjudul “Pola Kehidupan Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”. Menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yakni kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bidang hukum, khususnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan juga karena adanya pengaruh lingkungan serta adanya pergaulan bebas. Perkawinan usia muda, ternyata berdampak pada sering terjadinya perselisihan yang sulit dipecahkan dalam rumah tangga dan akhirnya berdampak pada perceraian. Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang perkawinan di bawah umur. Sedangkan

¹⁶ Gusnarib Gusnarib dan Rosnawati Rosnawati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak,” *Palita: Journal of Social Religion Research* 5, no. 2 (2020): 91–112.

¹⁷ Nurpalah Sutari Andini, “Pola asuh anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur pada keluarga muslim sasak di Kabupaten Lombok Tengah” (PhD Thesis, UIN Mataram, 2021).

perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, penelitian di atas fokus pada dampak perkawinan usia muda, sedangkan penelitian ini membahas tentang pola asuh anak dan pemenuhan hak-hak anak pada pasangan pernikahan dini.¹⁸

Keempat, Ayling Sanjaya, Moersintowarti B, Narendra, Irwanto, Ahmad Suryawan, Mira Irmawati, dan Ferry Efendi. Dengan jurnal berjudul “Early Marriage and Its Relationship With Child Development”. Menyimpulkan pernikahan dini tidak menyebabkan gangguan tumbuh kembang anak, namun pernikahan dini mempunyai potensi menyebabkan keterlambatan tumbuh kembang anak. Pernikahan dini tidak menyebabkan gangguan tumbuh kembang anak. wanita yang mengalami persalinan dini dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan umum pada anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, penelitian diatas terfokus pada dampak pernikahan usia dini tentang perkembangan anak, sedangkan penelitian ini terfokus membahas tentang pola asuh anak dan pemenuhan hak-hak anak pada pasangan pernikahan dini.¹⁹

Tabel 1.1
Persamaan Dan Perbedaan Telaah Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

	Karya Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
1	Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dan Karakter Anak di Desa Lumbu Tarombo Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Kota	a. Penelitian menggunakan penelitian metode kualitatif b. Menggunakan teori Pola Asuh Anak c. Peneliti membahas tentang dampak yang terjadi pada pola	a. Penelitian berpandangan pada pola asuh dan karakter anak sedangkan peneliti menggunakan pandangan hukum islam <i>Haqanah</i> dan Undang-Undang

¹⁸ Sri Mulyani, “Pola Kehidupan Perkawinan Usia Muda Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga,” *Tesis, Institut Agama Islam Mataram*, 2014.

¹⁹ Ayling Sanjaya, Moersintowarti B. Narendra, Irwanto, Ahmad Suryawan, Mira Irmawati, dan Ferry Efendi, “Early Marriage and Its Relationship with Child Development,” *Indian Journal of Public Health Research & Development* Vol.9, No. 9 (September 2018).

	Karya Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
	Palu	d. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif	<p>Perlindungan Anak</p> <p>b. Penelitian ini menganalisis tentang 1) dampak yang terjadi pada pola asuh dan karakter anak yang terlahir dari pernikahan dini 2) faktor-faktor pendukung dan penghambat terjadinya pernikahan dini. Sedangkan peneliti menganalisis 1) bentuk pengasuhan anak pada pasangan pernikahan dini 2) pemenuhan hak-hak anak hasil pernikahan dini.</p> <p>c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter anak hasil pernikahan dini dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terjadinya pernikahan dini. Sedangkan peneliti sekarang bertujuan untuk mengetahui bentuk pengasuhan anak dan hak-hak</p>

	Karya Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
			pemenuhan anak hasil pernikahan dini.
2.	Pola Asuh Anak Bagi Orang Tua Yang Menikah Di Bawah Umur Pada Keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian menggunakan penelitian metode kualitatif b. Menggunakan teori Pola Asuh Anak c. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis d. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peneliti berpandangan pada kesiapan orang tua yang menikah di bawah umur dan dampak pola asuh pada anak. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan pandangan hukum islam <i>Haqanah</i> dan Undang-Undang Pelindungan anak b. Penelitian ini menganalisis tentang 1) kesiapan orangtua pernikahan dini dan bentuk pola asuh anak dan 2) dampak pola asuh. Sedangkan peneliti menganalisis 1) bentuk pengasuhan anak pada pasangan pernikahan dini 2) pemenuhan hak-hak anak hasil pernikahan dini. c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan orang tua yang menikah

	Karya Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
			di bawah umur menjadi orang tua. Sedangkan peneliti sekarang bertujuan untuk mengetahui bentuk pengasuhan anak dan hak-hak pemenuhan anak hasil pernikahan dini.
3.	Pola Kehidupan Perkawinan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga	<p>a. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif</p> <p>b. Membahas tentang pernikahan dini</p> <p>c. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif</p>	<p>a. Peneliti berpandangan pada pola pernikahan dini dan ketahanan keluarga. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan pandangan hukum islam <i>Haqanah</i> dan Undang-Undang Pelindungan anak.</p> <p>b. Penelitian ini menganalisis tentang faktor terjadinya pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini. . Sedangkan peneliti menganalisis 1) bentuk pengasuhan anak pada pasangan pernikahan dini 2) pemenuhan hak-hak anak hasil pernikahan</p>

	Karya Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
			dini. c. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang faktor pernikahan dini dan dampak pernikahan dini. Sedangkan peneliti sekarang bertujuan untuk mengetahui bentuk pengasuhan anak dan hak-hak pemenuhan anak hasil pernikahan dini
4.	Early Marriage and Its Relationship With Child Development	a. Penelitian membahas tentang pernikahan dini b. Penelitian membahas tentang anak hasil pernikahan dini	a. Penelitian berpandangan pada pernikahan dini dan perkembangan anak hasil pernikahan dini, sedangkan penelitian ini terfokus pada bentuk pengasuhan dan hak-hak anak hasil pernikahan dini. b. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif c. Penelitian ini

	Karya Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
			bertujuan untuk menganalisis hubungan pernikahan dini dengan tumbuh kembang anak. Sedangkan peneliti sekarang bertujuan untuk mengetahui bentuk pengasuhan anak dan hak-hak pemenuhan anak hasil pernikahan dini.

G. Sistematika Pembahasan

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahapan penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah (1) tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan kelengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. (2) tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahapi latar penelitian dan mempersiapkan diri memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. (3) tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data (4) tahap penulisan laporan.

Sistem pembahasan yang peneliti tulis dalam penelitian ini yakni menggunakan beberapa sub bab-bab, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian teori, yang berisi tentang pengertian pernikahan dini, pola asuh anak, *Haðanah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB III : Metode penelitian dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan Teknik pengecekan data.

BAB IV : Pemaparan data lapangan, gambaran umum tempat penelitian, profil *Haðanah* anak dalam keluarga pernikahan dini, dan bentuk pengasuhan anak dan analisis bentuk pengasuhan anak pada keluarga pernikahan dini.

BAB V : Pemenuhan hak-hak anak pada keluarga pasangan pernikahan dini dan analisis pemenuhan hak-hak anak pada pasangan pernikahan dini perspektif *Haðanah* dan Undang-Undang Pelindungan Anak.

BAB VI : Penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran.



BAB II
KAJIAN TEORI
PENGASUHAN ANAK DAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan salah satu sunah dan syariat Nabi Muhammad Saw. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nakakha*” yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun atau menambahkan. Kata nikah sama juga memiliki arti *al-wath* yang artinya berhubungan seksual. Sementara nikah secara terminologis menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual.¹ Hukum asal pernikahan adalah *jawaz/mubah* (dibolehkan). Jumhur ulama’ berpendapat bahwa nikah hukumnya sunah. Sementara az-Zahiri menyatakan wajib. Menurut Ulama Malikiyah, bagi sebagian orang sunnah, sebagian lainnya mubah. Perubahan hukum ini mengikuti berbagai latar belakang penyebab terjadinya perkawinan.²

Nikah sangat dianjurkan bagi mereka yang menginginkan, siap lahir batin dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Karena pelaksanaan nikah tidak hanya sebatas pada hasrat atau keinginan seksual, melainkan harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami-istri. Berkaitan dengan batas usia pernikahan, Islam tidak memberi batasan umur ideal dalam pernikahan. Seseorang wali dapat menikahkan anaknya sebelum atau setelah mencapai usia baligh. Kriteria baligh pun masih diperdebatkan dikalangan ulama’. As-Syafi’i misalnya, membatasi baligh bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 tahun dan/atau sudah mimpi basah

¹ Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar* (Kediri: Ma’had al-Islam Salafy, t.t. 36, Al-Fairuzzabady, Al-Qamus Al-Muhith, t.t.).

² Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003).

sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi. Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Adapun Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan menyebutkan 15 tahun sebagai tanda baligh. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Para pakar tafsir sendiri berbeda-beda dalam memaknai bulugh al-nikah seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa'[4]: 6. Ibnu Katsir memaknai kalimat ini dengan mimpi basah atau umur 15 tahun. Al-Alusi menyebut usia 18 tahun untuk anak merdeka dan 17 tahun untuk budak. Sedangkan Abu Hayyan mengutip pendapat An-Nakha'i dan Abu Hanifah menyebut usia 25 tahun.³

Adapun pernikahan anak-anak atau lebih dikenal dengan pernikahan dini di kalangan masyarakat merupakan pernikahan yang berlangsung antara pasangan laki-laki dan perempuan yang mana salah satu dari mereka masih berusia di bawah umur. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum atau mendahului waktunya. Inilah makna yang terkandung di dalam kata *mubakkir* dalam Lisanul Arab, Ibnu Jinni mengatakan bahwa makna kata dasar *ba-ka-ra* adalah lebih dulu di waktu kapan saja, baik siang maupun malam. Kata *bakara* dapat memiliki makna melakukan sesuatu di awal waktu bukan sebelum waktunya, sebagaimana orang mengatakan "Kita shalat Subuh di awal waktu, bukan sebelum tiba waktu Subuh".⁴

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu "pernikahan" dan "dini". "Pernikahan" dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia

³ Mukti Ali, *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak* (Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015).

⁴ Alifia Wahyuni dkk., "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi' i," *Jurnal Imtiyaz* 4, no. 1 (2020): 64.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-Undang untuk menikah.⁶

Menurut Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁷ Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.⁸ Pada Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia menikah dalam UU Perkawinan menjadi sorotan serius setidaknya terkait empat hal. Pertama, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Kedua, melindungi hak dan kepentingan anak. Ketiga, mempertimbangkan kesiapan para pasangan secara sosiologis untuk menjadi keluarga yang otonom di tengah-tengah masyarakat. Keempat, memperhatikan kesiapan ekonomi dalam kaitannya dengan kompleksitas kebutuhan rumah tangga dimasa sekarang yang semakin membutuhkan perencanaan matang.⁹

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 1.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

⁷ Eka Rini Setiawati, “Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir,” *Jurnal Jom FISIP* Volume 4 No (1 Februari 2017).

⁸ Rahmatiah HI, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur,” *Jurnal Al daulah*, volume 5, Nomor 1 (Juni 2016).

⁹ Nilna Niamatin, Iza Hanifuddin, dan Rohmah Maulidia, “Analisis Hukum Responsif terhadap Pembatasan Usia Pernikahan terhadap Hak Perempuan di Indonesia,” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 2 (2023): 117–32.

B. Pola Pengasuhan Anak

1. Pengertian Pola Asuh

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pola asuh memiliki pengertian gambaran yang dipakai untuk contoh atau sistem cara kerja. Sedangkan asuh, memiliki pengertian menjaga (merawat dan mendidik), serta membimbing (membantu, melatih).¹⁰

Menurut Ahmad Tafsir yang dikutip oleh Danny I. Yatim Irwanto, pola asuh berarti Pendidikan, sedangkan pendidikan itu sendiri adalah bimbingan secara sadar oleh Pendidikan terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.¹¹ Sedangkan menurut Yulia Singgih Gunarsa mengungkapkan bahwa pola asuh merupakan cara orang tua bertindak, berinteraksi, mendidik dan membimbing anak sebagai suatu aktivitas yang banyak melibatkan perilaku tertentu secara individual maupun bersama-sama sebagai serangkaian usaha aktif untuk mengarahkan anak.¹² Jadi pola asuh anak adalah serangkaian usaha orang tua dalam mendidik, membimbing, mengarahkan anak agar memiliki akhlak yang baik, berpengetahuan, serta memiliki nilai. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan rasa tanggung jawab selaku orang tua.

Menurut Wahyuning, pola asuh adalah merupakan seluruh cara perlakuan orang tua yang diterapkan pada anak. Mussen mengatakan bahwa pola asuh itu sebagai cara yang digunakan orang tua yang mencoba berbagai strategi itu sebagai cara yang digunakan orang tua dalam mencoba berbagai strategi untuk mendorong anak mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut antara lain pengetahuan, nilai,

¹⁰ “Depdikbud. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka - PDF Free Download,” diakses 22 Desember 2023, <https://adoc.pub/depdikbud-1995-kamus-besar-bahasa-indonesia-jakarta-balai-pu.html>.

¹¹ Dhanny I. Yatim Irwanto, *Kepribadian Keluarga Narkotika* (Jakarta: Arcan, 1991).

¹² Yulia Singgih Gunarsa, *Psikologi Anak dan Remaja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.),hal 37.

moral dan standar perilaku yang harus dimiliki anak bila dewasa nanti.¹³

Selain itu, menurut Baumrind yang dikutip oleh Muallifah mengatakan bahwa pola asuh pada prinsipnya merupakan *parental control* yakni bagaimana orang tua mengontrol, membimbing dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan menuju pada proses pendewasaan.

Sedangkan menurut Theresia Indira Shanty, Psi.M..Si., yang dikutip oleh Muallifah juga menyatakan; pola asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak. Lebih jelasnya, bagaimana sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak. Termasuk cara menerapkan aturan, mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, sehingga dijadikan contoh/panutan bagi anaknya.¹⁴

Dari berbagai pendapat di atas, maka yang dimaksud pola asuh orang tua adalah sikap atau perilaku orang tua dalam berinteraksi dengan anak, untuk mendorong anak mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara membimbing dan mengarahkan agar kelak ketika dia dewasa nanti dapat bersosialisasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bentuk Pola Asuh Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Baumrind, membagi bentuk pengasuhan anak dalam 3 jenis yaitu : *Authoritarian* (Otoritatif), *Authoritative* (Demokratis), dan *Permissive* (Permisif). Masing-masing dari gaya pengasuhan itu akan diuraikan berikut ini:¹⁵

a. Bentuk Pengasuhan *Authoritarian* (Otoritatif)

¹³ Mussen, *Perkembangan Dan Kepribadian Anak* (Jakarta: Arcon, 1994),395.

¹⁴ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting* (Jogjakarta: Diva Press, 2009),41.

¹⁵ Diana Baumrind, Robert E. Larzelere, and Elizabeth B. Ownes, "Effect of Preschool Parents' Power Assertive Patterns and Practices on Adolescent Development," *Parenting: Science and Practice*, 2010. 157-204.

Gaya pengasuhan dimana orang tua membatasi anak dan memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak orangtua. Orang tua yang otoriter biasanya tidak segan-segan memberikan hukuman yang menyakiti fisik anak, menunjukkan kemarahan kepada anaknya, memaksakan aturan secara kaku tanpa menjelaskannya. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini sering kali terlihat kurang bahagia, kekuatan dalam melakukan sesuatu karena takut salah, minder dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah.

Gaya pengasuhan Authoritarian merupakan gaya pengasuhan orang tua yang mengharapkan agar anak patuh dengan segala perintah tanpa ada pengecualian atau pertanyaan apapun. Orang tua mengendalikan anak melalui kedisiplinan yang cukup ketat sehingga hukuman apabila peraturan tidak diikuti tidak ada negoisasi antara orang tua dan anak mengenai peraturan tersebut, selain itu orang tua yang authoritarian menetapkan batasan-batasan dan kendali yang tegas dan kurang memberikan peluang kepada anak untuk berdialog secara verbal, sehingga orang tua yang authoritarian memegang kendali penuh dalam mengontrol anak-anaknya. Orang tua authoritarian mencoba untuk membentuk, mengontrol, dan mengevaluasi perilaku dan sikap anak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setiap tindakan dan setiap keputusan hidup anak ditentukan oleh orang tua. Orang tua memegang sikap bahwa mereka adalah sosok otoritas, dan anak-anak didorong untuk tunduk dengan mengorbankan keinginan mereka sendiri.¹⁶

Orang tua authoritarian berusaha membentuk, mengontrol, dan mengevaluasi anak dengan sejumlah standart atau aturan. Aturan tersebut biasanya bersifat mutlak. Ia mengutamakan

¹⁶ Gusnarib dan Rosnawati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak."

kepatuhan dan menggunakan pemaksaan dalam membentuk tingkah laku yang diinginkan. Kepatuhan anak merupakan nilai yang diutamakan, dengan memberlakukan manakala terjadi pelanggaran. Orang tua menganggap bahwa anak merupakan tanggung jawabnya, sehingga segala yang dikehendaki orang tua diyakini demi kebaikan anak merupakan kebenaran. Anak kurang mendapat penjelasan yang memadai atas segala aturan, dan kurang dihargai pendapatnya.

Orang tua menuntut kepatuhan yang tinggi pada remaja, tidak boleh bertanya terhadap tuntutan orang tua, orang tua banyak menghukum bila remaja melanggar tuntutannya, orang tua tidak membicarakan berbagai masalah pada remaja, orang tua tidak memberi kesempatan pada remaja untuk mengatur dirinya. Orang tua tidak memberi kesempatan memberi dan menerima secara verbal, tetapi lebih menyukai anak yang menerima apa yang diucapkan orang tua adalah benar. Tipe orang tua ini menegakkan aturan yang ketat, dan memberikan sanksi atau hukuman yang didasari oleh kesalahan anak. Orang tua *authoritarian* menurut Baumrind memiliki sikap *acceptance* (penerimaan) rendah tapi *control* yang tinggi, menghukum, bersikap mengomando (mengharuskan atau memerintah anak untuk melakukan suatu tanpa kompromi), bersikap kaku (keras), dan cenderung emosional dan bersikap menolak.

Pola asuh *authoritarian*, akan berdampak kepada psikologis anak, yaitu tidak mempunyai kekuatan untuk mengatakan tidak, takut salah, tidak mempunyai kekuatan untuk memilih, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, dan takut berbicara/mengungkapkan pendapat.¹⁷

¹⁷ Rinalia Vm Noor, *Description Of The Authority Of Parents In Youth Smokers Reviewed From Theory Of Diana Baumrind* (Samarinda: Fakultas Psikologi, 1945),5-6.

Di dalam pola asuh ini, orang tua menentukan aturan-aturan dan Batasan-batasan secara mutlak pada anak. Anak tidak memiliki alternatif atau pilihan lain untuk menentukan sikapnya. Mereka harus menuruti kehendak orang tuanya.¹⁸

Selain itu, pada pola asuh ini orang tua berlaku sangat ketat dan mengontrol anak dengan mengajarkan standar dan tingkah laku. Pola asuh ini mengakibatkan kurangnya hubungan yang hangat dan komunikatif dalam keluarga. Pola asuh ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Memperlakukan anaknya dengan tegas.
- 2) Suka menghukum anak-anak yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan orang tua.
- 3) Kurang memiliki kasih sayang.
- 4) Kurang simpatik.
- 5) Mudah menyalahkan segala aktivitas anak ketika anak ingin berlaku kreatif.¹⁹

Dalam tipe pola asuh orang tua yang *Authoritaria* (Otoriter), Muallifah menyatakan bahwa ciri-cirinya antara lain:

- 1) Suka memaksakan anaknya untuk mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya.
- 2) Berusaha membentuk tingkah laku, sikap serta cenderung mengekang keinginan anak-anaknya.
- 3) Tidak mendorong anak untuk mandiri.
- 4) Jarang memberikan pujian ketika anak sudah mendapatkan prestasi atau melakukan sesuatu yang baik.
- 5) Hak anak sangat dibatasi, anak dituntut melakukan hal yang sudah ia kehendaki dan anak sering dihukum fisik.²⁰

¹⁸ Soenarjati. dkk, *Kriminologi Dan Kenakalan Remaja* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2001),189.

¹⁹*Psycho Islamic Smart Parenting*.

²⁰ *Ibid.*, 46.

Anak hasil pola asuh ini cenderung memiliki sifat murung, ketakutan, sedih menggambarkan kecemasan dan rasa tidak aman dalam berhubungan dengan lingkungannya, menunjukkan kecenderungan bertindak keras saat tertekan dan memiliki harga diri yang rendah.

b. Bentuk Pengasuhan *Authoritative* (Demokratis)

Orang tua authoritative mendorong anak untuk mandiri tetapi tetap memberi batasan dan mengendalikan tindakan-tindakan mereka, juga memberi kesempatan kepada anak untuk berdialog secara verbal. Orang tua yang authoritative bersikap terbuka, fleksibel dan memberikan kesempatan kepada anaknya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan peraturan yang rasional. Hal ini menyebabkan orang tua mempunyai hubungan yang dekat dengan anak-anaknya dan selalu mendorong anaknya untuk ikut terlibat dalam membuat peraturan dan melaksanakan peraturan dengan penuh kesadaran.

Orang tua *authoritative* berusaha mengarahkan anak secara rasional, dengan berorientasi pada issue. Orang tua mendorong terjadinya memberi dan menerima secara verbal, memberikan alasan atas keputusan yang diambil, dan memperhitungkan pendapat anak. Orang tua mengarahkan perilaku anak secara rasional, dengan memberikan penjelasan terhadap maksud dari aturan yang diberlakukan. Orang tua mendorong anak untuk mematuhi aturan dengan kesadaran sendiri. Disisi lain, orang tua bersikap tanggap terhadap kebutuhan dan pandangan anak.²¹

Orang tua selalu memperhatikan keinginan dan pendapat remaja, kemudian mendiskusikannya untuk mengambil keputusan terakhir. Di sini tetap ada bimbingan dan tidak lepas dari pertolongan orang tua, yang sifatnya mengarahkan agar anak tidak

²¹ *Ibid*,

halnya taat secara buta terhadap peraturan, tetapi tahu dan mengerti dengan baik mengapa ada hal yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, anak juga memperoleh kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya sendiri bila ada peraturan yang dapat diterimanya. Diskusi dan bimbingan akan membantu perkembangan dan pertumbuhan remaja ke arah yang lebih baik, sebab di sini pihak remaja diberi kepercayaan dan harapan agar mereka dapat bertanggung jawab dalam hidupnya dan akibat-akibat dari keputusan atau pilihan yang diambil sendiri. Selain dalam ditandai juga dengan adanya komunikasi terbuka dari dua arah, misalnya orang tua selalu bermusyawarah dengan remaja tentang tindakan yang diambil dan menerangkan alasan-alasan dari peraturan yang dibuatnya dan menjawab setiap pertanyaan yang timbul dari remaja serta dalam memberikan hadiah dan hukuman disertai penjelasan.

Orang tua *authoritative* menurut Baumrind memiliki sikap *acceptance* (penerimaan) tinggi, namun kontrolnya tinggi, bersikap responsive terhadap kebutuhan anak, mendorong anak untuk menyatakan pendapat atau pertanyaan, serta memberikan penjelasan tentang dampak perbuatan yang baik dan yang buruk.

Umumnya ketika orang tua melakukan parenting dengan menerapkan pola asuh demokratis (*authoritative*) akan berdampak kepada psikologis anak yang cenderung terkontrol, independen, terkontrol, dan eksploratoris.²²

Gaya pengasuhan dimana orangtua mendorong anak untuk mandiri orang tua tetap memberikan batasan dan kendali pada tindakan anak. Orang tua otoritatif biasanya memberikan anak kebebasan dalam melakukan apapun tetapi orang tua tetap memberikan bimbingan dan arahan. Orang tua yang menerapkan

²² Farieska Fellasari dan Yuliana Intan Lestari, "Correlation Between Parenting Style and Emotional Maturity On Adolescence," *Jurnal Psikologi* Volume 12 Nomor 2 (Desember , 87- 89 2016).

gaya pengasuhan ini biasanya menunjukkan sifat kehangatan dalam berinteraksi dengan anak dan memberikan kasih sayang yang penuh. Anak yang diasuh dengan orang tua seperti ini akan terlihat dewasa, mandiri, ceria, bisa mengendalikan dirinya, berorientasi pada prestasi dan bisa mengatasi stress dengan baik.

Di dalam pola asuh ini, orang tua memiliki batasan dan harapan yang jelas terhadap tingkah laku anak, mereka berusaha untuk menyediakan paduan dengan menggunakan alasan dan aturan dengan reward dan punishment yang berhubungan dengan tingkah laku anak secara jelas.

Pola asuh ini dapat menjadikan sebuah keluarga hangat, penuh penerimaan, mau saling mendengar, peka terhadap kebutuhan anak, mendorong anak untuk berperan serta dalam mengambil keputusan di dalam keluarga.

Menurut Soenarjati pola asuh demokratis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diberikan secara seimbang.
- 2) Saling melengkapi satu sama lain.
- 3) Memiliki tingkat pengendalian tinggi dan mengharuskan anak-anak bertindak pada Tingkat intelektual dan sosial.
- 4) Memberikan penjelasan dan alasan atas hukuman dan larangan yang diberikan oleh orang tua kepada anak.
- 5) Selalu mendukung apa yang dilakukan anak tanpa membatasi segala potensi yang dimilikinya namun tetap membimbing dan mengarahkan anak-anaknya.²³

Melalui pola asuh ini anak juga akan lebih merasa bebas mengungkapkan kesulitannya, kegelisahannya terhadap orang tua karena ia tahu orang tua akan membantunya mencari jalan keluar tanpa berusaha mendekatnya. Selain itu, dengan pola asuh

²³ *Psycho Islamic Smart Parenting*.

ini menurut Baumrind menjadikan seorang anak kompeten secara sosial, energik, bersahabat, ceria, memiliki keingintahuan yang besar, dapat mengontrol diri, memiliki harga diri yang tinggi, serta memiliki prestasi yang tinggi.²⁴

Umumnya ketika orang tua melakukan *parenting* dengan menerapkan pola asuh demokratis akan berdampak kepada psikologis anak yang cenderung terkontrol, independen, dan eksploratoris.²⁵

c. Bentuk Pengasuh *Permissive* (Permisif)

Orang tua *permissive* tidak pernah memberi hukuman dan menerima apa yang dilakukan anak tanpa memberikan intervensi. Orang tua tipe ini memberikan respon pada anak dengan cara menerima apapun tindakan anak. Orang tua memberikan sedikit tuntutan terhadap tanggung jawab anak, sehingga anak juga kurang memiliki rasa tanggung jawab. Orang tua *permissive* tidak menegakkan aturan secara ketat, cenderung mengacuhkan dan memanfaatkan tingkah laku bermasalah anak.

Orang tua *permissive* menerapkan sedikit sekali disiplin dan sekalipun mereka menerapkan disiplin kepada anak, mereka bersikap tidak konsisten dalam penerapannya. Orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak-anaknya untuk bertindak sesuai dengan keinginan anak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya tingkah laku agresif pada anak. Orang tua kurang sekali terlibat dalam mengontrol remaja, orang tua menerapkan hukuman pada remaja, orang tua tidak menentukan peran remaja dalam keluarga, orang tua kurang menggunakan haknya untuk membuat aturan kepada remaja. Orang tua

²⁴ Ibid, 47

²⁵ Anshu Agarwal dan Ms Jyoti Chauhan, "IMPACT OF GENDER AND PARENTING STYLE ON EMOTIONAL MATURITY OF ADOLESCENTS," diakses 24 Juni 2024, https://www.academia.edu/download/98977965/14._Dr._Anshu_Agarwal_109_117.pdf.

permissive cenderung memberi banyak kebebasan pada anak dengan menerima dan memaklumi segala perilaku, tuntutan dan tindakan anak, namun kurang menuntut sikap tanggung jawab dan keteraturan perilaku anak.

Orang tua *Permissive* menurut Baumrind memiliki sikap *acceptance* (penerimaan) tinggi, namun control rendah dan memberi kebebasan kepada anak untuk menyatakan dorongan atau keinginannya. Pola asuh yang *Permissive*, akan berdampak kepada psikologis anak, yaitu kurang eksplorasi, sangat kurang kontrol diri dan anak akan memiliki kecenderungan menjadi tidak dewasa.²⁶

Gaya pengasuhan dimana orang tua tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orang tua. Orang tua mengabaikan tugas inti mereka dalam mengurus anak, yang difikirkan hanya kepentingannya saja. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada, misalnya melakukan pelanggaran disekolah seperti bolos, tidak dewasa, memiliki harga diri yang rendah dan terasingkan dari keluarga. Pola asuh ini berkembang karena kesibukan orang tua sehingga waktu untuk di rumah bersama keluarga sangat minim sehingga anak dibiarkan berkembang dengan batasan-batasan mereka sendiri.²⁷

Di dalam pola asuh ini, orang tua cenderung mendorong anak untuk bersikap otonomi, mendidik anak berdasarkan logika dan memberikan kebebasan pada anak untuk menentukan tingkah laku dan kegiatannya. Ciri-ciri pola asuh ini adalah sebagai berikut:

- 1) Orang tua memberikan kebebasan kepada anak seluas mungkin.
- 2) Anak tidak dituntut untuk belajar bertanggung jawab, dan 3)

²⁶ Ani Siti Anisah, "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak," *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Vol. ; No. 01; ; 70-84 2011.

²⁷ Soenarjati, *Kriminologi Dan Kenakalan Remaja.*, 481.

Anak diberi hak yang sama dengan orang dewasa dan diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur diri sendiri.

Menurut Baumrind pola asuh ini menjadikan seorang anak cenderung tidak dapat mengontrol diri, tidak mau patuh, tidak terlibat dengan aktivitas di lingkungan sekitarnya.²⁸

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua

Setiap manusia dalam setiap melakukan tindakan pasti tidak terlepas dari sebuah alasan, begitu pula dengan orang tua dalam menerapkan pola asuh kepada anak-anaknya. faktor yang mendukung terlaksananya pola asuh tergantung dengan karakter pola asuh yang diterapkan.²⁹

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu karakteristik orang tua yang berupa :

- a. Kepribadian orang tua. Setiap orang tua berbeda dalam tingkat energi, kesabaran, intelegensi, sikap dan kematangan. Karakteristik tersebut akan mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan peran sebagai orang tua dan bagaimana tingkat sensitifitas orang tua terhadap kebutuhan anak-anaknya.
- b. Keyakinan. Keyakinan yang dimiliki orang tua mengenai pengasuhan akan mempengaruhi nilai dari pola asuh dan akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam pengasuhan anaknya.
- c. Persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua. Bila orang tua merasa bahwa orang tua mereka dahulu berhasil menerapkan pola asuhnya pada anak dengan baik, maka mereka akan menggunakan teknik serupa dalam mengasuh anak bila mereka merasa pola asuh yang digunakan orang tua mereka tidak tepat, maka orang tua akan beralih ke teknik pola asuh yang lain.

²⁸ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting.*, 48.

²⁹ Rita Familia, "Kajian Sosiologis Tentang Perkawinan Pola Relasi 'Senior Junior Partner' Di Komplek Kehutanan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu," *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 3 (2018): 72–85.

- d. Penyesuaian dengan cara disetujui kelompok. Orang tua yang baru memiliki anak atau yang lebih muda dan kurang berpengalaman lebih dipengaruhi oleh apa yang dianggap anggota kelompok (bisa berupa keluarga besar, masyarakat) merupakan cara terbaik dalam mendidik anak.
- e. Usia orang tua. Orang tua yang berusia muda cenderung lebih demokratis dan permissive bila dibandingkan dengan orang tua yang berusia tua.
- f. Pendidikan orang tua. Orang tua yang telah mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan mengikuti kursus dalam mengasuh anak lebih menggunakan teknik pengasuhan authoritative dibandingkan dengan orang tua yang tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengasuh anak.
- g. Jenis kelamin. Ibu pada umumnya lebih mengerti anak dan mereka cenderung kurang otoriter bila dibandingkan dengan bapak.
- h. Status sosial ekonomi. Orang tua dari kelas menengah dan rendah cenderung lebih keras, memaksa dan kurang toleran dibandingkan dengan orang tua dari kelas atas.
- i. Konsep mengenai peran orang tua dewasa. Orang tua yang mempertahankan konsep tradisional cenderung lebih otoriter dibanding orang tua yang menganut konsep modern.
- j. Jenis kelamin anak. Orang tua umumnya lebih keras terhadap anak perempuan daripada anak laki-laki.
- k. Usia anak. Usia anak dapat mempengaruhi tugas-tugas pengasuhan dan harapan orang tua.
- l. Temperamen. Pola asuh yang diterapkan orang tua akan sangat mempengaruhi temperamen seorang anak. Anak yang menarik dan dapat beradaptasi akan berbeda pengasuhannya dibandingkan dengan anak yang cerewet dan kaku.

- m. Kemampuan anak. Orang tua akan membedakan perlakuan yang akan diberikan untuk anak yang berbakat dengan anak yang memiliki masalah dalam perkembangannya.
- n. Situasi. Anak yang mengalami rasa takut dan kecemasan biasanya tidak diberi hukuman oleh orang tua. Tetapi sebaliknya, jika anak menentang dan berperilaku agresif kemungkinan orang tua akan mengasuh dengan pola *authoritative*.³⁰

Menurut Mussen bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh dalam keluarga, antara lain :

- a. Lingkungan tempat tinggal

Lingkungan tempat tinggal keluarga akan mempengaruhi cara orang tua dalam menerapkan pola asuh orang tua. Hal ini bisa kita lihat, apabila suatu keluarga tinggal di kota besar, maka orang tua kemungkinan akan banyak mengontrol anak karena merasa khawatir. Salah satu contohnya adalah melarang anak untuk pergi kemana-mana sendirian. Hal ini sangat jauh berbeda dengan kondisi keluarga yang tinggal di pedesaan, orang tua mungkin tidak begitu khawatir anaknya pergi kemana-mana.

- b. Status sosial ekonomi

Adanya perbedaan kelas sosial dalam keluarga ini menimbulkan adanya perbedaan pula dalam menanggapi cara mengasuh anak yang tepat dan diterima. Selain itu, Gunarsa juga mengatakan bahwa dalam mengasuh dan mendidik anak. Sikap orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut : “pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut oleh orang tua, tipe kepribadian dari orang tua, kehidupan perkawinan dari orang tua dan alasan orang tua mempunyai anak.”³¹

Berikut ini tabel bentuk pola asuh menurut *Baumrind*.

³⁰ John W Santrock, *Life-span development perkembangan masa hidup* (Jakarta: Erlangga, 1995), 78.

³¹ *Ibid*, 78.

Tabel 2.1
Pola Asuh Menurut *Baumrind*

No	Pola Asuh	Pengertian	Ciri-Ciri Pola Asuh
1.	Bentuk Pengasuhan <i>Authoritarian</i> (Otoritatif)	Gaya pengasuhan orang tua yang mengharapkan agar anak patuh dengan segala perintah tanpa ada pengecualian atau pertanyaan apapun.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperlakukan anaknya dengan tegas b. Suka menghukum anak yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua c. Kurang memiliki kasih sayang d. Kurang simpatik e. Suka menyalahkan segala aktivitas anak ketika anak ingin berlaku kreatif
2.	Bentuk Pengasuhan <i>Authoritative</i> (Demokratis)	Orang tua authoritative mendorong anak untuk mandiri tetapi tetap memberi batasan dan mengendalikantindakan-tindakan mereka, juga memberi kesempatan kepada anak untuk berdialog secara verbal. Orang tua yang authoritative bersikap terbuka, fleksibel dan memberikan kesempatan kepada anaknya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan peraturan yang rasional.	<ul style="list-style-type: none"> a. Hak dan kewajiban orang tua diberi secara seimbang b. Saling melengkapi satu sama lain c. Memiliki tingkat pengendalian tinggi d. Memberikan penjelasan dan alasan atas hukuman dan larangan yang diberikan e. Selalu mendukung apa yang dilakukan anak tanpa membatasi segala potensi yang dimilikinya namun tetap membimbing dan mengarahkan anak-anaknya
3.	Bentuk Pengasuhan <i>Permissive</i>	Orang tua permissive tidak pernah memberi hukuman dan menerima	<ul style="list-style-type: none"> a. Orang tua memberikan kebebasan kepada

No	Pola Asuh	Pengertian	Ciri-Ciri Pola Asuh
	(Permisif)	apa yang dilakukan anak tanpa memberikan intervensi. Orang tua tipe ini memberikan respon pada anak dengan cara menerima apapun tindakan anak. Orang tua memberikan sedikit tuntutan terhadap tanggung jawab anak, sehingga anak juga kurang memiliki rasa tanggung jawab	<p>anak seluas mungkin</p> <p>b. Anak tidak dituntut untuk belajar bertanggung jawab</p> <p>c. Anak diberi hak yang sama dengan orang dewasa dan diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur diri sendiri.</p>

C. *Haḍanah* (Pengasuhan Dalam Islam)

1. Pengertian *Haḍanah*

Haḍanah diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya sampung atau merengkuh ke sampung. Adapun secara syara' *Haḍanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya.

Haḍanah menurut terminologis, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau dipangkuan ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Sehingga *Haḍanah* dijadikan istilah yang maksudnya ialah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.³²

³² Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015.),215.

Haḍanah didefinisikan sebagai usaha orang tua dalam pengasuhan anak dari lahir hingga dewasa. Keluarga dapat dikatakan baik dalam pengasuhan anak apabila anak merasa mendapatkan hak-hak sebagai anak, seperti hak memperoleh kasih sayang, Pendidikan, perlindungan dan lain sebagainya. Pengasuhan anak atau *Haḍanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pola asuh orang tua adalah pola perilaku orang tua yang diterapkan pada anak yang bersifat relatif dan konsisten dari waktu ke waktu. pada dasarnya pola asuh dapat diartikan sebuah cara yang dilakukan orang tua pada anak yang berupa proses interaksi antara orang tua dengan anak. Yang bertanggungjawab mengasuh anak adalah orang tuanya. Seorang ibu lebih diutamakan dalam hal mengurus anak karena memiliki sifat lemah lembut, halus perasaan dan sayang kepada anak kecil.³³

Haḍanah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinnya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang dan sabar dalam mendidik. Jika si anak sudah mencapai usia tertentu maka hak pemeliharannya dilimpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak dari pada kaum wanita. *Haḍanah* hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, *Haḍanah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.

Menurut ahli fikih seperti Muhammad Ibnu Ismail San'ani mengatakan bahwa *Haḍanah* berasal dari kata (*hadhn*) yang memiliki arti mengasuh atau memelihara seperti dalam ungkapan (*hadn al-shabiiy*) yang berarti mengasuh dan memelihara.³⁴

2. Urutan Tingkat Orang yang berhak Mengurus *Haḍanah*

³³ Hasyim Umar, *Anak Shaleh Seri II (Cara mendidik Anak dalam Islam)* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988), 88.

³⁴ Al-Iman Muhammad Ibnu Ismail San'ani, *Subulussalam* (Bandung: Dahlan, t.t.).

Jika ibu tidak ada, maka yang berhak memelihara anak atau mendidik anak adalah ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya keatas, kemudian ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya keatas. Jika tidak ada yang melakukan *haḍanah* pada tingkat perempuan, maka yang melakukan *haḍanah* ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan Perempuan diatas. Jika pihak laki-laki juga tidak ada, maka kewajiban melakukan *haḍanah* itu merupakan kewajiban pemerintah.³⁵

Dasar urutan orang yang berhak melakukan *haḍanah* adalah sebagai berikut:

- a) Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
- b) Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak perempuan bagian dari kakek, karena nenek itu lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
- c) Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat ayah.
- d) Dasar urutan ini adalah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkatan yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
- e) Apabila ada kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak *haḍanah* pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.³⁶

Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu diantara orang-orang yang berhak mengurus *haḍanah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum Wanita untuk mengurus *haḍanah* anak karena mereka lemah lembut, kasih sayang dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari

³⁵ Abdurrahma Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

³⁶ Ibid, 180-181

mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan dipelihara. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki. Dalam hal ini, para ulama terkadang berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan. Orang-orang yang berhak mengurus *hadanah* itu terkadang hanya untuk kaum lelaki saja dan kadang juga hanya untuk kaum lelaki saja, dan kadang juga untuk kedua-duanya bergantung pada usia anak yang akan dipelihara. Dan pada usia tertentu kaum lelaki lebih mampu dalam memelihara anak dari pada kaum Wanita.³⁷

a. Orang yang Berhak Mengurus *Hadanah* Dari Kaum Perempuan

- 1) Ibu lebih berhak mengurus *hadanah* anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya, dan jahat sehingga menyia-nyiakan anak seperti menjadi pezina, penyanyi, pencuri dan sering keluar setiap waktu.
- 2) Urutan kedua setelah ibu dalam hal mengurus anak adalah ibunya ibu atau nenek dari ibu karena nenek punya emosional yang sama seperti ibu. Kemudian, menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam *qaul jaded*, yang berhak mengurus anak adalah nenek dari ayah. Kemudian neneknya ayah dan buyutnya ayah. Akan tetapi, ulama Malikiyyah memilih mengedepankan bibinya ibu daripada ibunya ayah. Ulama Hanabilah sendiri lebih mengedepankan ayah dan ibunya ayah setelah nenek dari ibu. Kemudian baru kakek dan ibunya kakek,
- 3) Urutan selanjutnya yang berhak mengurus anak adalah saudara perempuan dari anak yang dipelihara, menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Kemudian menurut Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyyah yang lebih berhak adalah saudara

³⁷ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *FIQH ISLAM WA ADILLATUHU*, jilid 10 (Jakarta: Darul Fikir, 2012).

dari ibu karena haknya dari pihak perempuan. Kemudian baru saudara perempuan dari ayah. Ulama Syafi'iyah sendiri dalam pendapat yang ashah mengedepankan saudara perempuan ayah daripada saudara perempuan dari ibu. Alasannya, karena sama-sama satu nasab dan bagian warisnya kuat sehingga terkadang bisa mendapatkan ashabah warisan. Kemudian putri-putri saudara perempuan dari ibu. Alasan mengedepankan saudara-saudara perempuan daripada bibi dari ayah dan ibu menurut mayoritas ulama adalah karena selain mereka lebih dekat, juga mereka adalah anak-anak kedua orang tuanya. Karena itu, mereka lebih dikedepankan dalam hal warisan.³⁸

- 4) Urutan selanjutnya menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah bibi dari ibu (bibinya anak yang dipelihara), Kemudian menurut Hanafiyyah, Hanabilah, dan Malikiyyah urutan selanjutnya adalah bibi dari ibu dan bibi dari ayah. Namun, ulama Syafi'iyah lebih mengedepankan bibi dari ayah daripada orang dari pihak ibu. Ulama Malikiyyah sendiri lebih mengedepankan bibi kemudian nenek dari ayah daripada saudara perempuan.
- 5) Urutan selanjutnya menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah adalah putri-putri dari saudara perempuan, kemudian putri-putri dari saudara laki-laki. Menurut mereka, pendapat yang shahih adalah bahwa bibi dari ibu lebih didahulukan daripada putri-putri saudara perempuan ataupun lelaki, karena putri saudara lelaki menunjukkan kekerabatan dari lelaki, sedangkan bibi dari ibu menunjukkan kekerabatan dari ibu sehingga bibi lebih didahulukan. Akan tetapi, putri saudara lelaki lebih didahulukan daripada bibi dari ayah, karena putri saudara lelaki lebih dekat dengan anak yang dipelihara karena ia anaknya ayah,

³⁸ *Ibid.*

sedangkan bibi dari jalur ayah itu anaknya kakek. Demikian juga dalam masalah waris. Anak saudara lebih didahulukan daripada paman. Akan tetapi, menurut Malikiyyah dan Hanabilah, bibi dari ayah lebih didahulukan dari pada putri saudara laki-laki.

- 6) Urutan selanjutnya, para ulama sepakat menentukan bibi dari jalur ayah sebagai orang yang berhak memelihara anak. Kemudian bibi ayahnya, yaitu saudari kakek. Kesimpulannya: urutan orang yang berhak memelihara anak dari pihak perempuan adalah sebagai berikut:
- a) Hanafiyyah: ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara perempuan, putri-putri saudara lelaki, bibi dari jalur ayah, kemudian ashabah sesuai urutan warisan.
 - b) Malikiyyah: Ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah, dan putri dari saudara. Kemudian orang yang mendapat wasiat untuk memelihara, dan bagian ashabah yang nanti akan dijelaskan
 - c) Syafi'iyah Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri putri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, kemudian bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak mendapat warisan sebagai ashabah sesuai urutan waris. Pendapat ini sama seperti pendapatnya ulama Hanafiyyah
 - d) Hanabilah: Ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek kemudian saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur kedua orangtua, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah,

kemudian putrinya saudara lelaki, putrinya paman ayah, kemudian sisa kerabat yang paling dekat.³⁹

b. Orang yang Berhak Mengurus *Haqanah* dari Kaum Laki-Laki

Menurut hanafiyyah, jika ada dua orang dalam satu Tingkat kekerabatan, seperti ada dua paman misalnya maka yang didahulukan adalah yang lebih wara', kemudian yang lebih tua tetapi tidak fasik atau dungu dan tidak memberikan hak bagi anak paman yang tidak amanah untuk memelihara putri yang cantik.⁴⁰

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika anak yang akan dipelihara sudah tidak memiliki keluarga perempuan seperti yang disebutkan di atas maka hak mengasuh dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengasuh anak tersebut. Baru kemudian kepada saudara kandung laki-laki, baik dari jalur ibu maupun ayah. Kemudian kepada kakek dari jalur ayah kemudian kerabat yang terdekat. Setelah itu kepada anak saudara laki-laki yang akan dipelihara, kemudian kepada paman dan anaknya. Hak memelihara tidak diberikan kepada kakek atau paman dari jalur ibu. Kemudian hak memelihara itu diberikan kepada *maula a'la*, yaitu orang yang memerdekakan anak yang akan dipelihara, kemudian kepada keluarga nasabnya, kemudian para mawali, dan kepada *maula asfal*, yaitu orang yang dimerdekakan oleh ayah dari anak yang akan dipelihara.⁴¹

Ulama Syafi'iyah berpendapat, jika ada dua orang yang satu tingkat dalam kekerabatan dan kedekatan, seperti dua orang saudara lelaki atau perempuan, atau dua bibi dari ayah dan dari ibu maka cara pemilihannya dengan mengundi karena tidak mungkin memilih keduanya untuk menjadi pengasuh atau pemelihara anak

³⁹ Ibid, 62

⁴⁰ Ibid, 64

⁴¹ Ibid, 67

secara bersamaan. Dan juga tidak ada keistimewaan dari salah satu keduanya, jadi pemilihannya harus dengan undian.

Pendapat ulama Hanabilah cenderung sama seperti pendapatnya ulama Hanafiyyah, yaitu jika si anak sudah tidak memiliki ahli waris maka hak memeliharanya akan dilimpahkan kepada sanak kerabat dari jalur laki-laki dan perempuan beserta anak-anak mereka. Kemudian kepada saudara lelaki dari ibu, paman, kemudian hakim memilih atau menyerahkan anak yang akan dipelihara kepada orang yang ia pilih dan ia percaya.⁴²

3. Dasar Hukum *Haḍānah*

Islam mewajibkan pemeliharaan anak sampai anak sudah dewasa atau mampu berdiri sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Berikut dasar hukum *Haḍānah*:

a. Surah at-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم/6: 6)

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat kasar dan keras, yang juga tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS: At-Tahrim, 6)”⁴³

b. Surah An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء/4: 9)

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.(QS: An-Nisa, 9)”⁴⁴

⁴² *Ibid*, 70

⁴³ Departemen Agama RI, AL-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 77.

⁴⁴ *Ibid*,

c. Surah Al-Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الأنفال/8):
(27)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS: Al-Anfal, 27)⁴⁵”

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan perintah bagi orang-orang yang beriman untuk menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Yakni orang tua bertugas sebagai pendidik dan mengajarkan anak-anaknya dalam hal kebaikan dan berperilaku sesuai dengan perintah agama. Begitu juga sebaliknya anak berkewajiban untuk sopan santun dan berbakti kepada kedua orang tua.⁴⁶

Merawat dan mendidik anak merupakan bagian tugas domestik yang selama ini dianggap sebagai tugas istri. Argumen yang senantiasa menyertainya adalah kesesuaian tugas tersebut dengan kodrat perempuan yang lembut, penyayang dan ke ibuan.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya adalah wajib, sebab mengabaikan tugas ini berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, sebab mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pengasuhan dan orang yang mendidiknya.

Ulama madzhab berbeda pendapat dalam hal masa mendidik anak. Imam Hanafi berpendapat masa mendidik adalah tujuh tahun untuk anak laki-laki dan Sembilan tahun untuk anak perempuan. Imam Hambali berpendapat masa mendidik anak kecil laki-laki dan Perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberikan hak untuk memilih untuk tinggal bersama siapa. Imam Syafi’I berpendapat bahwa batas *mumayiz* anak adalah jika anak sudah berumur tujuh

⁴⁵ *Ibid*,

⁴⁶ Ghozali, *Fiqh Munakahat*.

tahun atau delapan tahun. sedangkan Imam Malik memberikan batas usia anak *mumayiz* adalah tujuh tahun.⁴⁷

4. Pola Asuh Orang Tua Dalam Perspektif Islam

Mengasuh dan mendidik anak merupakan hal utama yang diperhatikan oleh Islam, anak merupakan generasi penerus perjuangan di masa depan. Apabila anak dibimbing dan didik dengan baik, maka akan memberikan harapan yang cerah dan gemilang. Sebaliknya, apabila anak ditelantarkan dan tidak didik dengan baik maka akan menyongsong masa depan yang suram.

Di dalam syariat agama Islam sudah diajarkan bahwa mendidik dan membimbing anak merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim karena anak merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Mengandung pengertian bahwa sesungguhnya kesuksesan atau bahkan masa depan anak adalah tergantung bagaimana orang tua mendidik dan membimbingnya. Selain itu, setiap anak yang dilahirkan sudah memiliki potensi dan dari potensi itulah yang kemudian dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal, itu pun jika diasah oleh lingkungan keluarga dengan baik.

Dengan demikian, tugas orang tua bukan hanya sekedar menjadi induk yang membesarkan anak kemudian melepaskannya untuk hidup mandiri. Akan tetapi, memiliki misi yang sangat agung dan berat yakni mendidik dan membina anak hingga memiliki karakter ahli surga.⁴⁸

Konsep pola asuh dalam Islam lebih berorientasi pada praktek pengasuhan, dimana pengasuhan tersebut lebih mengarahkan kepada metode pendidikan yang berpengaruh terhadap anak. Adapun metode-metode pola asuh tersebut sebagai berikut⁴⁹:

a. Pola asuh yang bersifat keteladanan

⁴⁷ Syaikh Hasan Ayyubi, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2006).

⁴⁸ Ridha Salamah, *Menjadi Orang Tua Sejati Bukan Jangan Sekedar Menjadi Induk* (Ciputat: Wadi Press, 2006).

⁴⁹ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, 50.

Pendidikan dengan memberikan contoh atau keteladanan merupakan dasar pendidikan yang utama dan terbaik, hal ini seperti yang telah dilakukan Rasulullah SAW kepada keluarga dan umatnya. Keteladanan mengandung sebuah konsekuensi apa yang kita sampaikan kepada anak yang pada dasarnya tidak cukup dengan kata - kata saja, namun perlu ditopang dengan perbuatan atau sikap nyata, apalagi pola pikir anak sangat sulit mencerna sesuatu yang bersikap abstrak. Dalam memberikan keteladanan, hendaknya sebagai orang tua memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pahami kemampuan dan kesenangan anak dalam melakukan aktivitas
 - 2) Melibatkan diri dalam keinginan dan kebutuhan anak terlebih dahulu
 - 3) Memberikan informasi yang jelas kepada anak
- b. Pola yang bersifat nasihat

Pola asuh ini mengandung beberapa hal :

- 1) Seruan atau ajakan yang menyenangkan disertai dengan penolakan yang lemah lembut jika memang ada perilaku anak yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
 - 2) Metode cerita yang disertai perumpamaan yang mengandung pelajaran dan nasihat.
 - 3) Gabungan antara metode wasiat dan nasihat⁵⁰
- c. Pola asuh dengan perhatian dan pengawasan

Meliputi perhatian dalam sosialnya, terutama praktek akhlak dalam pembelajarannya, Pendidikan spiritual, moral, dan konsep Pendidikan yang berdasarkan imbalan dan hukuman terhadap anak.⁵¹ Menurut Muallifah yang menyatakan bahwa “secara umum, pola asuh dalam Islam adalah mempersiapkan

⁵⁰ *Ibid*, 50.

⁵¹ *Ibid*, 50

generasi muda yang memiliki moral yang mengacu dalam norma-norma islam dan membentuk generasi yang sholeh sholehah.

D. Hak-Hak Anak dalam Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Hak-Hak Anak Dalam Islam

Hukum Islam memberikan perhatian yang besar mengenai pemeliharaan dan perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa nash al-Qur'an dan hadits yang berkenaan dengan hak-hak anak, sebagai dasar pijakan pelaksanaan perlindungan anak karena hakikat perlindungan anak adalah pemenuhan hak-hak anak.

Diantara hak-hak anak menurut hukum Islam adalah:

a. Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain.⁵² Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Q.S.Al-An'am (6):151:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الأنعام/6: 151)

“Katakanlah: ‘Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya (nya).”⁵³

⁵² Hani Sholihah, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2018, 88–112.

⁵³ Departemen Agama RI, *AL-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 77

Dalam ayat lain yaitu Q.S.Al-Isra' (17):31 Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسِيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا
(الاسراء/17: 31)

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”⁵⁴

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan dan pemeliharaan terhadap janin yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat dan menjaganya dengan baik. Allah berfirman dalam Q.S.Al-Thalāq (65):6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلْنَ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى (الطلاق/65: 6)

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

Ayat di atas menyatakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Bahkan, ketika seorang wanita harus menjalani hukuman karena kesalahan yang dilakukannya, sedangkan di dalam kandungannya terdapat janin, maka janin tersebut tetap harus dilindungi. Hal itu sebagaimana tercermin dalam sebuah riwayat yang terkenal dengan sebutan kisah Ghamidiyah, yaitu kasus seorang wanita dari daerah

⁵⁴ Ibid,

Ghamid yang mengaku berzina. Karena wanita tersebut hamil, Rasulullah saw. menanggukkan penjatuhan hukuman (rajam) terhadapnya sampai anak yang dilahirkannya itu selesai masa penyusuannya.⁵⁵

Kisah tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. sangat memperhatikan kehidupan janin dan pemenuhan segala haknya secara sempurna sampai dia benar-benar tumbuh dengan sehat, walaupun kelahirannya ke dunia melalui jalan yang tidak diridhai oleh syara`. Bagaimanapun keadaannya, bayi itu tidak dapat menanggung dosa orang tuanya.

Berbagai nash, baik ayat al-Qur'an maupun hadits, di atas menunjukkan adanya kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup seorang anak. Dengan kata lain, Islam menjamin hak hidup seorang anak, bahkan janin yang masih di dalam kandungan ibunya sekalipun.

b. Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri.⁵⁶ Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb (33):ayat 5:⁵⁷

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا (الاحزاب/33: 5)

Artinya: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,

⁵⁵ *Ibid*,

⁵⁶ Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam."

⁵⁷ *Ibid*,

maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil. Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) si anak.

c. Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syari`at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama – dalam pandangan syari`at Islam- memiliki arti penting dan pengaruh yang besar bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya.⁵⁸

Orang tua berkewajiban mencarikan dan memberikan anak-anaknya nama yang baik. Nama yang baik akan berpengaruh pada sifat dan perilaku anak. Selain itu, nama yang baik akan jadi kebanggaan baik bagi anak itu sendiri maupun bagi orang tua. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Darda r.a Rasulullah Saw bersabda

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنَا، ح وَنَامُسَدَّدٌ، قَالَ: هُنَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكْرِيَّا، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَبِأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا الْأَسْمَاءَ كُمْ

Artinya: “Diceritakan dari Amr bin ‘Aun berkata, menceritakan kepada kami dari Musaddad, ia berkata menceritakan kepada kami Husyaim, diceritakan dari Daud bin Amr dari Abdullah bin

⁵⁸ Sholihah, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.”

Zakaria al-Khaza'i dari Abi Darda', ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya pada hari kiamat, kamu sekalian akan dipanggil dengan namamu dan nama ayahmu. Buatlah nama-nama yang baik." (HR. Abu Dawud)⁵⁹

d. Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2):233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة/2: 233)

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233 di atas. Sebagian pendapat menyatakan bahwa jika seorang isteri menyusui anaknya, ia boleh meminta tambahan nafkah kepada suaminya karena kebutuhannya ketika menyusui lebih banyak

⁵⁹ Bey Arifin, *Tarjamah Sunan Abi Daud* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992),822.

daripada ketika dia tidak menyusui. Bahkan, sebagian ulama membolehkan seorang isteri meminta upah kepada suaminya karena si isteri menyusui anaknya.

Terlepas dari perbedaan pendapat yang berkembang di kalangan ulama mengenai nafkah tambahan dan upah bagi isteri yang menyusui anaknya, hal tersebut menunjukkan betapa besarnya perhatian syari`at Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam hal ini hak untuk memperoleh penyusuan (disusui).⁶⁰

e. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri.

Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, seperti yang dinyatakan antara lain dalam Q.S. al-`Ankabūt (29): 8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (العنكبوت/29: 8)

“Kami telah mewasiatkan (kepada) manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

⁶⁰ Sholihah, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.”

Hadits di atas merupakan contoh teladan yang ditunjukkan Rasulullah saw. kepada umatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap anak-anak. Ciuman Rasulullah saw. kepada anak-anak dalam hal ini kepada Hasan, cucunya merupakan wujud kasih sayangnya yang besar terhadap anak-anak. Orang yang memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang akan mendapatkan balasan kasih sayang juga dari orang lain. Demikian juga orang tua yang bersikap kasih sayang terhadap anak-anaknya, kelak anak-anaknya akan membalas dengan kasih sayang terhadap orang tuanya.⁶¹

f. Hak Dicumai kebutuhan hidupnya

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (Q.S Al-Baqarah: 233)

Anak perlu dicukupi segala kebutuhannya oleh orang tua. Salah satu kebutuhan dasar yang berhak diterima anak adalah kebutuhan jasmaninya. Anak berhak mendapatkan makanan yang halal dan baik bagi kesehatan, mendapatkan pakaian yang akan menutupi auratnya, dan tempat tinggal untuk melindungi dari panas, hujan, atau ancaman lainnya. Anak juga butuh bimbingan dan siraman rohani agar jiwanya tetap baik. Selain itu, anak perlu pendidikan agar kebutuhan akalnya terpenuhi dan berkembang baik pula.⁶²

g. Hak Mendapatkan kasih sayang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَ مِمَّنِ الْوَالِدِمَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra. berkata: Nabi Saw. mencium Hassan bin Ali radhiyallahu ‘anhuma. Ketika itu Aqra’ bin Haabis ada di sisi beliau. Lalu Aqra’ berkata, “Saya mempunyai

⁶¹ Sholihah.

⁶² Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 88-89.

10 orang anak, namun tak pernah aku mencium seorangpun dari antara mereka.” Lalu Nabi melihat kepadanya, kemudian bersabda, “Orang yang tidak menyayangi, tentu tidak akan disayang.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁶³

Kebutuhan materi saja yang diberikan pada anak tidaklah cukup. Materi tidak akan dapat memenuhi kebutuhan jiwa anak karena materi hanya mampu memenuhi kebutuhan fisik anak. Untuk memenuhi kebutuhan jiwanya, anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya. Anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dalam keluarga akan mencari kasih sayang dan perhatian dari orang lain. Hal ini tentu sangat berbahaya, apalagi jika dalam mendapatkan kasih sayang anak mengambil jalan yang salah atau bertemu dengan orang yang tidak bertanggung jawab.⁶⁴

h. Hak Mendapatkan Rasa Aman

Setiap orang ingin hidup dalam tumbuh kembang dalam kondisi perasaan yang aman dan nyaman. Kondisi keluarga yang diharapkan anak bukanlah keluarga dengan materi berlimpah dengan orang tua selalu bertengkar. Anak merupakan anggota yang sangat rentan dalam keluarga. Anak harus terlindungi dari hal-hal yang akan membuatnya merasa tidak aman, juga hendaknya terhindar dari kekerasan atau ancaman baik dari luar maupun dari dalam keluarga itu sendiri.

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُحَافَى فِي جَسَدِهِ أَمِنَافِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوْتٌ يَوْمَهُ فَكَأَنَّمَا حَبِرَتْ لَهُ الدُّنْيَا

Artinya: “Barangsiapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dia memiliki makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya” (HR. Ibnu Majah)⁶⁵

⁶³ Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993),834.

⁶⁴ Sujono Riyadi dan Sukamin, *Asuhan Keperawatan Pada Anak* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

⁶⁵ Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*,834.

2. Undang-Undang Perlindungan Anak

Hak-hak anak ada dalam UU No. 23 Tahun 2002 kemudian terdapat perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Hak-hak anak meliputi:⁶⁶

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁶⁶ “Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2017.

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan Tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- d. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- e. Setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- f. Berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya.
- g. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- h. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya.
- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orangtua dan keluarga kepada anak yaitu sebagai berikut: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan

- d. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁶⁷

Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab yang dimaksud dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 27 dan pasal 45 disebutkan bahwa:

- a. Setiap anak harus diberikan identitas sejak kelahirannya
- b. Identitas dalam hal ini adalah akta kelahiran
- c. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran
- d. Orang tua dan keluarga bertanggungjawab menjaga Kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan
- e. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhinya.⁶⁸

⁶⁷ “Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

⁶⁸ Sholihah, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan tetap menekankan pada data lapangan sebagai sumber utama penelitian ini.⁶⁹ Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kacamata kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi ditengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecambah dan mengespresikan diri dalam bentuk gejala atau dalam proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian yang digunakan adalah melakukan riset dan study kasus dengan analisis. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.⁷⁰ Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi, dengan proses penggalan data menggunakan pendekatan kualitatif dengan alat baca hak dan kewajiban orang tua. Pada proses pendekatan kualitatif, peneliti akan melakukan wawancara semi terstruktur dengan petugas KUA, pengasuh anak (nenek) dan pasangan suami istri terkait pendapatnya tentang pola asuh anak.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan langsung sebagai penanggungjawab penuh yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati atau melihat fenomena yang terjadi dilapangan yaitu mengenai bentuk pengasuhan anak pada pasangan pernikahan di

⁶⁹ Miftahul Huda et al., *Negosiasi Dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur*, 2019.

⁷⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 6.

kabupaten Ponorogo. Peneliti akan mengambil beberapa kecamatan yang sisi barat kabupaten Ponorogo. Kemudian melakukan wawancara kepada petugas KUA dan para keluarga pernikahan dini untuk mengetahui informasi lebih dalam khususnya tentang pola asuh anak.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.⁷¹ Dalam melakukan penelitian, lokasi yang diambil dalam penulisan terkait penyusunan tesis yaitu di kecamatan Sampung. Lokasi yang dipilih adalah beberapa desa di kecamatan Sampung. Desa yang terdapat pasangan pernikahan dini dan fenomena pelimpahan pengasuhan anak dari orang tua kepada keluarga inti dan *day care*.

B. Data dan Sumber Data

1. Data

Adapun data-data yang penulis perlukan untuk menganalisis masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan tesis ini, maka penulis berupaya untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- a. Bentuk pengasuhan anak pada keluarga pernikahan dini
- b. Pemenuhan hak-hak anak pada keluarga pernikahan dini

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data diperoleh. Sumber data adalah yang disebut narasumber, informan, partisipasi, teman, guru, dalam penelitian.⁷² Mengenai cara kerja atau teknis metode ini dengan sumber data yang dibagi menjadi dua yaitu:⁷³

⁷¹ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

⁷² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

⁷³ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013).

a. Sumber data primer

Sumber primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷⁴ Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui perantara. Sumber data primer diperoleh untuk menjawab pertanyaan peneliti.⁷⁵ Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai petugas KUA, pengasuh anak (pengasuh pengganti) dan pasangan pernikahan dini.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.⁷⁶ Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tertulis.⁷⁷ Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan berupa dokumen terkait jumlah pernikahan dini di kecamatan yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABET, 2013).

⁷⁵ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiha, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

⁷⁶ *Ibid*,

⁷⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: AAUnpam Press, 2018), 137.

⁷⁸ *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 308.

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang yang saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan salah satu cara mengumpulkan data dengan metode bercakap yang mewawancarai dan orang yang diwawancarai (narasumber).⁷⁹ Menurut Kerlinger menyebutkan 3 hal yang menjadi kekuatan metode wawancara⁸⁰:

- a. Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan.
- b. Fleksibel, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu.
- c. Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan di saat teknik lain sudah tidak dapat dilakukan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam agar mendapatkan keterangan lebih lanjut.⁸¹ Dengan demikian keterangan yang diperoleh secara lengkap dan mendalam untuk memperoleh data dan informasi tentang bentuk-bentuk pengasuhan anak pada keluarga pasangan pernikahan dini di kecamatan Sampung.

Wawancara dilakukan dengan menemui pengasuh dan pasangan pernikahan dini, dengan melakukan wawancara semi terstruktur. Dengan terfokus tentang pengasuhan anak yang mereka terapkan. Selain itu juga melakukan wawancara pada petugas KUA terkait jumlah pernikahan dini dan data pasangan. Kemudian wawancara dengan pasangan pernikahan dini dan pengasuh anak. Pasangan pernikahan dini

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 186.

⁸⁰ Ibid, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 318.

⁸¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, cet ke-III (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), 123.

yaitu Ibu YL, Ibu CT, dan Ibu AN. Dan untuk pengasuh pengganti yaitu Mbah MR, dan Mbah SM.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu kejadian atau gejala-gejala/fenomena dalam objek peneliti. Menurut Patton tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.⁸² Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati secara sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati.⁸³

Observasi dilakukan dengan melihat atau mengamati proses pengasuhan anak pada pasangan pernikahan dini di kecamatan Sampung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik perolehan data dari dokumen dan lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal tersebut dalam bentuk catatan buku, dokumen dan bahan lain yang bisa menjadi bahan untuk penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini, penulis akan mendokumentasikan kegiatan penelitian yang penulis lakukan. Baik pendokumentasian berupa gambar hasil penelitian maupun wawancara.⁸⁴ Dibanding dengan metode lain, metode ini tidak sulit. Dalam arti apabila

⁸² Uhar Suharsap Utra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: PT Tefika Aditama, 2016), 264.

⁸³ Ni**matuzahroh, dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Jakarta: UMMPress, 2018), 3.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Surabaya: Alfabeta, 2015), 310.

ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Sebab benda yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.

Pada tahap ini, peneliti akan melihat dokumen-dokumen pendukung seperti jumlah pernikahan dini di KUA setiap tahunnya mulai dari tahun 2021, atau dokumen lain yang bisa digunakan sebagai bahan penelitian ini.

D. Teknik Pengolahan Data

1. Editing yaitu suatu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data. Pada tahap ini adalah melakukan pemeriksaan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data baik berupa observasi ataupun wawancara yang akan disesuaikan dengan rumusan masalah yang dibahas berkaitan dengan bentuk dan implikasi pengasuhan anak pada keluarga pasangan pernikahan dini di kabupaten Ponorogo.
2. Organizing yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang direncanakan sebelumnya. Kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang diperoleh dan relevan dengan sistematisatika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.⁸⁵ Pada tahap ini dilakukan analisa antara data yang telah diperoleh dari lapangan tentang bentuk dan implikasi pengasuhan anak pada pasangan pernikahan dini di kecamatan Sampung.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistenatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan mana yang akan dipelajari, dan

⁸⁵ Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, 61.

membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁶

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif yang berarti bahwa kategori, tema-tema, dan pola berasal dari data. Kategori-kategori yang muncul dari hasil catatan lokasi penelitian berasal dari dokumen dan hasil wawancara tidak ditentukan sebelum pengumpulan data.⁸⁷

Secara rinci Langkah-langkah analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁸⁸

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dan penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”.⁸⁹

3. Concluding Drawing (*verification*)

Langkah ketiga yaitu dalam analisis sebuah data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan terdapat berupa

⁸⁶ *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*

⁸⁷ *Ibid.*, 255.

⁸⁸ *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 247.

⁸⁹ *Ibid.*, 249.

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini sebagai hipotesis dan bila didukung oleh data pada industry lain yang luas, maka akan dapat menjadi teori baru.⁹⁰

F. Teknik Pengecekan Data

Dalam penelitian tahap ini merupakan proses untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang diperoleh sudah benar atau salah. Teknik yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.⁹¹ Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu. Peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data, teori dan metode agar informasi yang disajikan konsisten.⁹²

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi dari beberapa sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi dengan mewawancarai subjek yang memiliki pandangan yang berbeda. Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menyakan kebenaran data/informasi kepada informan satu dengan informan yang lain. Peneliti menggunakan beberapa orang informan tambahan selain informan utama untuk mengecek kebenaran dari informan utama. Informan utama dalam penelitian ini adalah pasangan keluarga pernikahan dini. Kemudian hasil informasi tersebut disesuaikan

⁹⁰ *Ibid.*, 252-253.

⁹¹ *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 273.

⁹² Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Talim Press, 2013), 40.

dengan hasil data yang diperoleh dari informan lain yang paham mengenai pola asuh anak.



BAB IV
GAMBARAN UMUM DAN PENGASUHAN ANAK PADA KELUARGA
PASANGAN PERNIKAHAN DINI

A. Profil Kecamatan Sampung

1. Sejarah Kecamatan Sampung

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo. Ada beberapa desa yang diteliti yaitu desa Sampung, Pohijo, Carangrejo, Tulung, dan Pagerukir. Desa ini dipilih berdasarkan hasil data pernikahan dini selama dari tahun 2021-2023. Penelitian ini membahas tentang pengasuhan anak pada keluarga pasangan pernikahan dini. Kecamatan Sampung merupakan kecamatan yang berada di pinggir kota Ponorogo. Jarak antara desa dan kota sangat jauh, sehingga banyak hal yang kurang pengetahuan dari masyarakat. Sebelum membahas mengenai data hasil penelitian perlu mengetahui asal usul dan profil dari kecamatan Sampung, yakni tentang asal usul nama Sampung.

Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Warno dan Nyai Warno. Mereka pasangan kekasih yang sangat menginspirasi masyarakat sekitar. Namun nyai Warno berbeda dengan orang lain, dimana beliau memiliki suara “bindeng” atau tidak jelas sejak lahir, akibat sumbing dan di jahit, hal itu yang menyebabkan suaranya tidak jelas atau “bindeng”. Suatu hari pangeran Warno pergi ke Pacitan untuk melaksanakan sebuah tugas. Ketika diperjalanan beliau mengalami kecelakaan yang menyebabkan meninggal ditempat. Kabar ini membuat nyai Warno sangat bersedih. Kemudian paman dan pembantunya terus menghiburnya, sampai akhirnya beliau bangkit lagi. Setelah bangkit dari keterpurukan itu beliau fokus Kembali ke hobbinya yakni membatik. Beliau senang membatik dan menyukai beberapa model batik. Hasil dari batiknya beliau jual di pasar Sumoroto. Semua berjalan dengan lancar. Hingga akhirnya, pada suatu malam ada 2

pemuda yang hendak mencuri di Kerajaan, mengingat di dalamnya ada banyak hal yang berharga. Kemudian 2 pencuri itu menyusup masuk ke kerajaan, saat hendak mengambil barang curiannya ia mendengar suara Nyai Warno yang bindeng. Dan pencuri itu tertawa terbahak-bahak. Hal ini menjadikan Nyai Warno terkejut dan teriak minta tolong kepada pembantu dan paman. Pembantu dan pamannya terbangun dan langsung lari menangkap pencuri tersebut. Paman berhasil menangkap pecuri dan memukulinya. Kemudian si pencuri berkata “sampung-sampung”, yang ia maksud adalah sampun. Sampun dalam Bahasa Jawa yang artinya sampun. Namun akibat ia menertawakan nyai Warno yang bindeng tadi, ia menjadi mendapat karma dan menjadi bindeng. Begitulah asal usul nama Sampung. Setelah kejadian itu, masyarakat setempat memberikan nama daerah tersebut dengan nama Sampung.¹

2. Keadaan Geografis

Sampung adalah sebuah kecamatan di kabupaten Ponorogo, provinsi Jawa Timur. Pusat pemerintahannya berada di desa Sampung. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan paling barat dan berbatasan langsung dengan kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Luas wilayah kecamatan sampung yaitu 8.061 Ha.

Tabel 4.1
Luas Wilayah

No	Nama Desa	Luas Wilayah
1	Carangrejo	463 km
2	Gelangkulon	741 km
3	Glinggang	149 km
4	Jenangan	620 km
5	Karangwaluh	281 km
6	Kunti	896 km
7	Nglurup	759 km
8	Pagerukir	769 km
9	Pohijo	786 km
10	Ringinputih	257 km

¹Rudi Pranoto, Staf KUA, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 5 Januari 2024

No	Nama Desa	Luas Wilayah
11	Sampung	1472 km
12	Tulung	868 km
Kecamatan Sampung		8.061 km

Di kecamatan Sampung terdapat 12 desa yaitu: desa Carangrejo, desa Gelangkulon, desa Glinggang, desa Jenangan, desa Karangwaluh, desa Kunti, desa Nglurup, desa Pagerukir, desa Pohijo, desa Ringinputih, desa Sampung, dan desa Tulung. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Desa Carangrejo terdiri dari 44 RT
- b. Desa Gelangkulon terdiri dari 29 RT
- c. Desa Glinggang terdiri dari 12 RT
- d. Desa Jenangan terdiri dari 27 RT
- e. Desa Karangwaluh terdiri dari 24 RT
- f. Desa Kunti terdiri dari 26 RT
- g. Desa Nglurup terdiri dari 15 RT
- h. Desa Pagerukir terdiri dari 12 RT
- i. Desa Pohijo terdiri dari 32 RT
- j. Desa Ringinputih terdiri dari 24 RT
- k. Desa Sampung terdiri dari 48 RT
- l. Desa Tulung terdiri dari 27 RT

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Magetan

Timur : Kecamatan Sukorejo

Selatan : Kecamatan Badegan, Kecamatan Jambon dan Kecamatan Kauman

Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo secara geografis terletak pada dataran tinggi. Kecamatan ini berjarak sekitar 23 kilometer dari kota kabupaten Ponorogo kearah barat laut.

Sedangkan keadaan tanahnya yaitu dataran rendah namun ada beberapa desa yang berada di dataran tinggi. Sebagian besar dari masyarakatnya adalah seorang petani namun juga ada yang membuat industry kecil. Tanaman yang cocok yang dihasilkan di kecamatan Sampung yaitu padi, jagung, singkong, dan lain-lain.²

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data penduduk kecamatan Sampung di tahun 2024:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk 2024

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Carangrejo	4.968
2	Gelangkulon	3.887
3	Glinggang	1.703
4	Jenangan	2.388
5	Karangwaluh	2.596
6	Kunti	3.629
7	Nglurup	2.336
8	Pagerukir	2.062
9	Pohijo	3.780
10	Ringinputih	3.479
11	Sampung	5.425
12	Tulung	3.590
Kecamatan Sampung		39.843

Tabel 4.3
Jumlah penduduk berdasarkan usia

Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14	3.610	3.461	7.071
15-64	13.572	13.767	27.339
65+	2.567	2.866	5.433
Total	19.749	20.094	39.843

² *Ibid*,

4. Keadaan Pendidikan

Tingkat Pendidikan orang tua secara tidak langsung mempengaruhi kelangsungan Pendidikan anak. Menurut Wardhani pendidikan orang tua akan memberikan pengaruh terhadap pola berpikir dan orientasi pendidikan yang dimiliki orang tua maka akan semakin memperluas dan melengkapi pola berfikir dalam mendidik anaknya.

Kondisi yang berupa latar belakang pendidikan orang tua merupakan suatu hal yang pasti ditemui dalam pengasuhan anak termasuk di kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo. Tidak semua masyarakat kecamatan Sampung menyadari tentang pentingnya pendidikan. Mayoritas orang tua menganggap bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab satu pihak saja yaitu lembaga pendidikan, sehingga seringkali orangtua menumpu harapan yang tinggi kepada pihak Pendidikan dan menjadikan orang tua kurang dalam melakukan pengawasan terhadap pendidikan anak. Selain itu orang tua yang masih menganggap pendidikan bukanlah suatu hal yang penting dan beranggapan tanpa pendidikan mereka tetap bisa hidup dengan cara lain. Oleh sebab itu anak kurang mendapat dukungan dari orang tuanya dan masih ada anak yang putus sekolah karena orang tua beranggapan bahwa Pendidikan bukanlah suatu hal yang penting bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan.³

5. Keadaan Sosial Ekonomi

Mayoritas masyarakat kecamatan Sampung bermata pencarian sebagai petani, peternak, pengusaha, dokter, bidan, pegawai negeri sipil, buruh tani, dan lain-lain. Namun juga ada masyarakat yang memilih untuk beradu nasib dengan berkerja di luar kota bahkan juga di luar

³ Bapak Rudi Pranoto selaku penyuluh KUA, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Januari 2024

negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan menjanjikan. Guna untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.⁴

6. Keadaan Sosial Agama

Dalam kutipan menurut Zakiah Daradjat bahwa perkembangan agama seorang anak ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya terutama pada masa pertumbuhan anak.⁵ Berdasarkan hasil wawancara, saat ini dengan melihat derasnya arus globalisasi yang semakin pesat dan kehidupan manusia yang semakin materialistis turut pula mempengaruhi kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan agama dan ibadah kepada anak. Hal tersebut dikarena tolak ukur keberhasilan oleh sebagian masyarakat lebih sering diwujudkan dalam terpenuhinya kebutuhan materi sehingga orang tua masih ada yang belum memberikan Pendidikan agama dan ibadah kepada anak.⁶

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua pasangan pernikahan dini di kecamatan Sampung yang menjadi faktor belum terpenuhinya pendidikan agama dan ibadah kepada anak yaitu sebab minimnya pemahaman tentang pengetahuan agama dan ibadah yang menyebabkan orang tua tidak cakap dan masih jarang melakukan kegiatan ibadah, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pendidikan agama dan ibadah yang seharusnya diberikan kepada anak.

Dari kurang kuatnya pendidikan agama di kecamatan Sampung, menyebabkan beberapa remaja menjadi salah dalam memilih pergaulan. Menjadikan hubungan antara laki-laki dan Perempuan tidak ada Batasan, sehingga banyak terjadi free sex yang berakhir pada MBA (*Married By Accident*). Berikut data pernikahan dini di kecamatan Sampung dari tahun 2021-2023:

⁴ *Ibid*,

⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).

⁶ *Ibid*,

Tabel 4.4
Data Pernikahan Dini 2020-2021

No	Nama Pasangan	Alamat	Tanggal Menikah	Umur Istri	Umur Suami
1	GH & YL	Desa Glinggang	10/02/2020	15 TH	16 TH
2	RK & CT	Desa Pohijo	15/08/2020	18 TH	18 TH
3	DN & VR	Desa Jenangan	01/06/2021	14 TH	17 TH

7. Keadaan Sosial Kultur

Masyarakat kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo masih menjaga tradisi desa dan masih mempertahankan kegiatan-kegiatan yang bersifat kultur. Tradisi yang masih terjaga sampai saat yaitu tradisi *melekan* dan *genduren* di malam bulan Muharram (Asyura). Ada juga sebagian masyarakat yang masih mempertahankan tradisi slametan seperti slametan beli motor, slametan sapi lahiran, dll. Selain itu masih terjaga juga tradisi dengan adat *kendurenan* memperingati orang yang sudah meninggal yaitu dalam memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, pendak, sampai 1000 hari kematian seseorang bahkan akan terus melakukan *gendurenan* di saat hari kematian orang tersebut. Ada juga tradisi adat yang masih tetap terjaga sampai sekarang yaitu *brokohan* (ketika bayi lahir), *jagongan* selama 5 hari 5 malam ketika ada yang lahiran, *dilanjut nelon*, *piton-piton* sampai anak berusia dua tahun.⁷

8. Visi dan Misi Kecamatan Sampung

Visi : Sebagai Kecamatan prima dalam pelayanan Masyarakat

Misi : Yakni mewujudkan pemerintahan kecamatan yang baik melalui pelayanan yang cepat adil, ramah dan taat prosedur serta koordinasi lintas sektoral.⁸

⁷ Sukar, tokoh desa, *Hasil Wawancara* 19 Januari 2024

⁸ *Ibid*,

B. Profil *Haḍanah* Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini

Saat ini fenomena pernikahan dini banyak dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya pada kota-kota besar namun sudah sampai di daerah pedesaan. Banyak factor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini. Salah satunya pergaulan bebas sebab semakin marak seiring gencarnya teknologi saat ini.

Meskipun pernikahan dini sudah banyak yang melakukan, tetapi masyarakat masih menjadi hal tabu untuk dibicarakan. Hal ini sebab stigma masyarakat yang negative terhadap pernikahan dini sebab dikaitkan dengan hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Sehubungan dengan hal ini, peneliti akan membahas lebih membahas tentang bentuk pengasuhan anak hasil pernikahan dini dan hak-hak anak hasil pernikahan dini. Khususnya pernikahan dini yang ada di Kecamatan Sampung.

Menurut penyuluh KUA bidang keluarga Sakinah kecamatan Sampung Bapak Rudi Pranoto: bahwa pernikahan dini di kecamatan Sampung rata-rata usia SMA kelas 2 mayoritas ketika melapor ke KUA sudah mengandung selama 3-6 bulanan. Pemicu utama terjadinya pernikahan dini yakni pergaulan bebas tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Kurangnya Pendidikan agama dan teknologi yang tanpa batasan. Dari pihak KUA sudah melakukan pencegahan dengan pemberian tausiah ke jamaah-jamaah yasin dengan mendatangi ketika ada acara.⁹

Dari data tahun 2020 sampai 2021 terdapat 7 kasus pernikahan dini di kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo dan rata-rata disebabkan oleh free sex yang berakibat kehamilan. Setelah mereka menikah sebab belum siap dalam hal ekonomi dan mental, maka mayoritas pasangan ini memutuskan untuk bekerja di luar kota dan anaknya di asuh oleh nenek atau keluarga lainnya. Menurut Bapak Rudi, hal ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dimana anak harusnya mendapat kasih sayang yang penuh dari orang tua, tetapi anak di asuh oleh orang lain.

⁹ Bapak Rudi Pranoto selaku penyuluh KUA, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Januari 2024

Pada penulisan ini, penulis tidak terfokus pada pernikahan dini namun pada bentuk pengasuhan anak hasil pernikahan dini. Mengingat para pelaku pernikahan dini belum memiliki kesiapan baik secara fisik maupun mental. Pada bagian ini penulis akan menyebutkan 7 profil keluarga pernikahan dini di kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo, yaitu sebagai berikut:

1. GH dan YL

Bertempat tinggal di dukuh Glinggang kulon RT/RW 002/003 Desa Glinggang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Mereka adalah pasangan yang menikah di usia 15 dan 16 tahun. alasan mereka menikah muda sebab YL sudah mengandung 5 bulan.¹⁰ Sebab hal itu kedua keluarga akhirnya memutuskan untuk menikahkan keduanya. Saat itu GH masih duduk di kelas 3 SMP sedangkan YL duduk di kelas 1 SMK.¹¹ Dari hasil pernikahannya dikarunia anak berumur 5 tahun bernama LS dan anaknya tinggal bersama ibu. Pak GH merantau ke Jakarta untuk menghidupi keluarganya dan bu YL juga bekerja paruh waktu di pabrik Wallet. Ketika ibunya bekerja anak di titipkan di *day care*.¹²

2. Keluarga RK dan CT

RK dan CT bertempat tinggal di dukuh Pohijo RT/RW 002/001 Desa Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Mereka menikah pada 15 Agustus 2020. Saat itu mereka berusia 18 tahun dan duduk di kelas 3 SMA. Factor yang menyebabkan mereka menikah yakni CT sudah hamil 4 bulan.¹³ Sehingga kedua keluarganya memutuskan untuk menikahkan mereka. Dari hasil pernikahannya dikaruniai satu anak yang bernama TA berumur 5 tahun. Sejak TA lahir ayahnya RK merantau ke Surabaya dan ketika TA berumur 2 tahun CT

¹⁰ Bapak Syafi'i selaku Staf KUA Sampung, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Januari 2024

¹¹ *Ibid*,

¹² Yuli pasangan pernikahan dini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 21 Januari 2024

¹³ Bapak Syafi'i selaku Staf KUA Sampung, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Januari 2024

pergi merantau ke Hongkong menjadi pembantu rumah tangga. Sedangkan anaknya TA di asuh oleh nenek dan kakeknya.¹⁴

3. Keluarga EK dan AN

EK dan AN bertempat tinggal di Desa Pagerukir Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Mereka menikah pada 15 Juli 2020 dan saat itu mereka berumur 18 tahun. Mereka dinikahkan oleh keluarganya di usia muda sebab saat itu AN sudah hamil 4 bulan.¹⁵ Untuk menutupi kehamilannya mereka kemudian dinikahkan dengan pengajuan pernikahan atau dispensasi nikah. Dari hasil pernikahannya di karuniai 2 anak yaitu RN berumur 4 tahun sedangkan RR berumur 2 tahun. Kedua anak tersebut diasuh oleh neneknya, sebab ayah dan ibunya bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ayahnya bekerja di Palembang sedangkan ibunya bekerja di Batam. Bapak EK merantau ketika anak pertamanya berumur 3 tahun anak pertama sedangkan ibu merantau ketika anak kedua sudah umur 8 bulan.¹⁶

C. Bentuk Pola Asuh Anak pada Pasangan Keluarga Pernikahan Dini

Bentuk pengasuhan yang dipilih oleh orang tua dapat membawa pengaruh besar terhadap perkembangan anak dan keberhasilan anak. Apalagi ketika anak tersebut berkembang tanpa ada salah satu atau bahkan kedua orangtuanya, padahal anak dalam masa periode emasnya. Berikut adalah paparan data peneliti mengenai bentuk-bentuk pengasuhan yang peneliti teliti pada keluarga pernikahan dini sebagai berikut:

1. Keluarga GH Dan YL

Dari pernikahan GH dan YL dikaruniai satu anak Perempuan yang bernama LS. Saat ini ia berumur 5 tahun dan masuk sekolah TK A. Setelah 7 bulan mereka menikah Pak GH memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Sehingga anak diasuh penuh oleh ibu YL. Namun

¹⁴ Mbah Marni pengasuh pengganti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Januari 2024

¹⁵ Bapak Syafi'i selaku Staf KUA Sampung, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Januari

¹⁶ Mbah SM Pengasuh Pengganti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 30 Januari 2024

sebab kebutuhan keluarga yang meningkat dan anak semakin besar Ibu YL merasa gaji bulanan suami tidak cukup untuk seluruh kebutuhannya. Sehingga ia memutuskan untuk bekerja pabrik wallet sebagai cabut bulu wallet.

Sejak kecil lebih banyak waktu dengan ibu dibanding dengan bapak. Tentu pembentukan karakter pada anak juga berbeda dengan anak yang diasuh oleh seorang bapak. Meskipun demikian peran Ibu YL dalam mengasuh anaknya tidak terlepas dari arahan dari bapak GH. Seperti dalam hal Pendidikan dan kebutuhan sehari-hari yang tentunya diskusi terlebih dahulu. Agar bisa bersama-sama ikut campur dalam mengasuh anak. Tidak hanya memberi nafkah materiil tetapi juga non materiil seperti kasih sayang dan perhatian. Sehari-hari Ibu YL juga sering bermain dengan anaknya. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

“Ketika saya lagi santai mbak, anak sering saya ajak main. Sering juga saya ajak ke tempat bermain, ke tempat wisata kadang juga ke kolam renang ketika hari libur.”¹⁷

LS dengan Ibunya sangat akrab, meskipun demikian peran Ibu harus diterapkan saat dirumah bersama anaknya.

“Walaupun saya bekerja saya juga tidak melupakan pekerjaan saya sebagai ibu yang masak, mencuci bersih-bersih rumah. Tapi kalau saya lagi males masak biasanya saya beli makanan di warung depan. Kalau saya terlihat capek begitu lalu mainan LS masih berantakan, biasanya LS membantu saya untuk membereskan terkadang juga tanpa saya suruh dia mau membereskan mainannya sendiri dan saya memberi reward seperti pujian, jajan begitu mbak, biar anak terus berbuat baik.”¹⁸

Memang melakukan peran bekerja dan mengurus anak tidak mudah untuk dipraktikkan namun Ibu YL sangat menikmati hal ini, sebab ada seorang suami yang terus mendukung Istrinya. Pak GH juga

¹⁷ YL pelaku pernikahan dini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 21 Januari 2024

¹⁸ Ibid,

tetap menasehati anaknya dan juga selalu memperhatikan perkembangan dan pendidikannya.

“Suami saya ketika telfon juga ikut menasehati anak. Ya menasehati tentang sekolah, ngaji, kegiatan sehari-harinya anak-anak. Sebenarnya kalau masalah keinginan cita-cita, kemampuan anak kami tidak memaksakan harus bisa A atau B gitu. Saya lebih ngikuti apa maunya anak membebaskan dia memilih pilihannya, namun kami tetap mengarahkan kearah yang baik-baik dengan diskusi”.¹⁹

2. Keluarga RK dan CT

Dari hasil pernikahan RK dan CT dikaruniai satu anak Perempuan yang bernama TA berumur 5 tahun. TA diasuh ibunya sampai umur 2 tahun. Setelah itu ia diasuh penuh oleh nenek dan kakeknya yang bernama mbah MR dan mbah TJ . Sebab ayahnya merantau ke Surabaya sedangkan CT bekerja di Hongkong sebagai TKW.

Menjalankan Amanah dalam mengasuh dan mendidik cucu merupakan tanggung jawab yang sangat besar dan sulit yang harus dijalani mbah MR dan mbah TJ. Apalagi anak zaman sekarang yang sangatlah berbeda dengan anak zaman dahulu, kalau anak zaman dahulu tidak banyak mau sedangkan anak zaman sekarang banyak sekali keinginannya. Dalam mengasuh TA tidak jarang mereka jengkel dalam menghadapi sikapnya yang semuanya sendiri. Seperti yang diceritakan mbah MR sebagai berikut:

“Saya dititipi cucu oleh anak saya agar merawat dan mendidiknya untuk itu saya berusaha menjalankan dengan baik. Tapi kadang saya itu jengkel menghadapi cucu saya ini. Walaupun cucu saya Perempuan tapi ia sangat aktif dan suka sekali jail dengan temen-temennya. Di sekolah sering berantem dengan temen-temennya sebab memang cucu saya yang jail suka usil dengan temen-temennya sehingga menyebabkan temannya menangis. Anaknya itu sulit sekali diatur, cuma mau

¹⁹ Ibid,

enaknya sendiri. Kadang kalau sudah main ke rumah tetangga saya biarkan seharian tidak pulang, pulangnyanya sudah sore.”²⁰

Dari penjelasan mbah MR memang terlihat, mengasuh dan mendidik anak untuk menjadi baik tidaklah mudah, apalagi kalau orangtuanya sudah menasehati namun tidak didengarkan oleh anak.

“Sebenarnya saya dan suami saya sering menasehati namun ya masih seperti itu seenaknya sendiri. Terkadang video call dengan bapak dan ibunya ya mendengarkan tapi setelah ditutup telfonnya kembali lagi sikap tidak baiknya. Akhirnya ya saya biarkan saja saya pasrah, kalau memang anaknya tidak bisa diatur terserah maunya apa. Cuman kalau masalah sekolah saya masih menyuruhnya masuk, dengan saya antar ke sekolah.”²¹

3. Keluarga EK dan AN

Dari pernikahan Pak EK dan Bu AN dikarunai 2 anak yang bernama RN dan RR. RN berumur 4 tahun sedangkan RR berumur 2 tahun. Dalam pengasuhan diasuh oleh neneknya secara penuh sebab bapak dan ibunya bekerja merantau ke luar kota. Sejak kecil RN dan RR banyak waktu dengan seorang nenek yang bernama mbah SM, tentu pembentukan karakter akan berbeda dengan anak yang sejak kecil lebih banyak dengan bapak dan ibunya. Meskipun demikian peran mbah Sinem dalam mengasuh anak tidak terlepas dari arahan Ibu AN. Seperti dalam hal mempertimbangan Pendidikan dan segala kebutuhan yang diperlukan anaknya. Dalam kegiatan sehari-hari diluar pekerjaan mbah SM, mbah SM sering juga mengajak cucu-cucunya untuk bermain dan jalan-jalan. Seperti dalam penjelasan mbah Sinem berikut ini:

“Saya sangat santai mbak, cucu-cucu ini sering saya ajak main. Kalau keluar sering ajak kedua cucu saya. Seperti ketika si RN pulang sekolah serking minta jajan, mainan begitu ya saya

²⁰ Mbah MR pengasuh pengganti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Januari 2024

²¹ *Ibid*,

belikan dan adeknya si RR juga saya belikan. Juga kalau ada pasar malam di lapangan juga sering saya ajak kesana.”²²

Dengan usia RN dan RR yang masih terbilang kecil. Mengasuh anak-anak memang cukup menguras tenaga. Diantaranya harus memasak, mencuci baju, menemani belajar. Seperti penjelasannya:

“Cucu saya ya masih sangat kecil mbk, belum bisa membantu saya untuk beres-beres rumah atau membantu yang lainnya. Tapi sebisa mungkin saya menyuruhnya untuk minimal beberes mainan namun ya belum mau, ya sudah saya biarkan saja. Dan kalau saya sudah longgar nanti saya beres sendiri dan saya tidak memaksakan kepadanya.”²³

Membiasakan mengasuh cucu untuk hidup mandiri bukanlah hal yang mudah menurut mbah Sinem. Dengan menjalani peran mengasuh dan merawat rumah merupakan hal yang sangat melelahkan terkadang mbah Sinem tidak tlaten dan merasa belum mampu membiasakan anak mandiri. Seperti perkataan mbah Sinem:

“Saya kurang tlaten dan sabar, kalau saya menyuruh cucu terutama dalam membereskan mainan kalau dia tidak berangkat ya sudah saya tidak memaksa untuk menyuruh lagi. Kadang dari pagi ngantar sekolah kemudian bersih-bersih, masak, mencuci dll sampai sore kemudian sore ngantar ngaji begitu, ketika malam saya sudah capek mau ngajari belajar sudah capek dan ketiduran. Dan ini sering terjadi, sehingga saya belum bisa membiasakan anak mandiri dan tanggungjawab dengan dirinya sendiri”.

Memang menjalani peran sebagai mbah SM tidaklah mudah dipraktekkan, apalagi mbah SM selain mengurus kedua cucunya juga harus beberes rumah dan pekerjaan lainnya dan itu sangat menguras

²² Mbah SM Pengasuh Pengganti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 30 Januari 2024

²³ *Ibid*,

tenaga. Namun walaupun pak EK dan bu AN tidak berada di dekat anaknya, tetapi mereka tetap menasehati anaknya dan juga selalu memperhatikan pendidikan anaknya.

“Anak dan mantu saya ketika telepon atau video call biasanya juga tetap ikut menasehati cucu-cucu saya. Menasehati masalah kegiatan sehari-hari juga sekolahnya serta tentang teman-teman cucu saya. Sebenarnya kalau masalah sekolah ya terserah cucu mau masuk TK dimana. Dulu itu ketika Roni mau masuk TK A itu saya lihatkan beberapa sekolah, saya suruh memilih sekolah mana yang dipilih. Karena bagi saya ketika cucu saya sudah melihat dan dia suka saya beranggapan pasti sekolahnya nanti disana semangat. Dan ternyata benar itu.”²⁴

D. Analisis Bentuk Pola Asuh Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini

1. Keluarga GH dan YL

Cara mengasuh ibu YL yakni berusaha untuk menyediakan paduan dengan menggunakan alasan dan aturan dengan reward dan punishment yang berhubungan dengan tingkah laku anak secara jelas. Dalam pengasuhan ibu YL selalu memberikan apa yang anak inginkan namun jika keinginan anak tidak sesuai maka ia memberikan nasehat dan pengertian. Seperti dalam hal membeli mainan ketika anak ingin membelinya, namun dirasa kurang bermanfaat maka bu YL memberi pengertian dan mengarahkan untuk membeli mainan lain yang tentunya lebih berguna untuk si anak khususnya dalam perkembangannya.

Pola asuh yang ibu YL terapkan ini termasuk pola asuh *demokratis* dimana anak didorong untuk bisa mandiri tetapi tetap memberikan Batasan dan mengendalikan tindakan-tindakan mereka, juga memberi kesempatan kepada anak untuk berdialog secara verbal. Orang tua yang *demokratis* akan bersikap terbuka, fleksibel dan memberikan kesempatan kepada anaknya untuk dapat tumbuh dan

²⁴ Ibid,

berkembang dengan peraturan yang rasional. Orang tua selalu memperhatikan keinginan dan pendapat anak, kemudian mendiskusikannya untuk mengambil keputusan terakhir. Dengan demikian, anak juga memperoleh kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya sendiri bila ada peraturan yang dapat diterimanya. Orangtua menurut Baumrind memiliki sikap *acceptance* (penerimaan) tinggi, namun kontrolnya juga tinggi, bersikap responsive terhadap kebutuhan anak, mendorong anak untuk menyatakan pendapat atau pertanyaan, serta memberikan penjelasan tentang dampak perbuatan yang baik dan yang buruk.

Pengasuhan bu YL dalam islam termasuk pola yang bersifat nasehat. Dimana dalam pola ini orangtua akan memberikan ajakan yang menyenangkan dan juga penolakan yang lembut jika perilaku anak kurang sesuai dengan norma yang berlaku.

2. Keluarga RK dan CT

Dari penjelasan bu MR dengan sikap anak yang terkesan seandainya sendiri akhirnya baik dari orang tua dan kakek neneknya membiarkan anak mau bersikap seperti apa yang dimau anaknya, sebab orangtua dan kakek neneknya sudah menasehati serta mengarahkan anak, namun anak tidak mengikutinya. Sehingga anak dibiarkan tanpa arahan yang tepat. Untuk biaya sekolah dan biaya hidup anak tetap ditanggung oleh orangtuanya termasuk juga biaya hidup kakek dan neneknya.

Dalam hal ini dikelompokkan dalam pola asuh *otoritatif* yaitu gaya pengasuhan orang tua yang mengharapkan agar anak patuh dengan segala perintah tanpa adanya pengecualian. Orangtua otoritatif akan mencoba untuk membentuk, mengontrol dan mengevaluasi perilaku dan sikap anak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setiap tindakan dan setiap keputusan anak akan ditentukan oleh orangtua. Orang tua memegang sikap bahwa mereka sosok yang otoritas dan mendorong anak untuk tunduk dengan mengorbankan keinginan

mereka sendiri. Hal ini berdampak pada psikologis anak yaitu tidak memiliki kekuatan untuk memilih, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, dan takut berbicara/mengungkapkan pendapat. Selain itu, pada pola asuh ini orang tua berlaku sangat ketat dan mengontrol anak dengan mengajarkan standar dan tingkah laku. Pola asuh ini mengakibatkan kurangnya hubungan yang hangat dan komunikatif dalam keluarga. Pola asuh ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memperlakukan anaknya dengan tegas, suka menghukum anak-anak yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan orang tua, kurang memiliki kasih sayang, kurang simpatik, dan mudah menyalahkan segala aktivitas anak ketika anak ingin berlaku kreatif. Dalam pengasuhan bu MR menggunakan model pola yang bersifat nasehat dimana orang tua memberikan nasehat kepada anak tentang hal-hal yang baik ataupun buruk. Namun dalam hal ini pengasuhan model nasehat yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil sebab anak belum sepenuhnya menurut.

3. Keluarga EK dan AN

Dari wawancara dengan mbah SM yang dapat peneliti analisis adalah dalam hal mengasuh mbah SM terlihat santai dan tidak banyak tuntutan kepada cucu-cucunya. Meskipun sudah menasehati namun si cucu tetapi tidak melaksanakan nasehatnya mbah SM tidak marah dan membiarkan saja. Cara pengasuhan mbah SM ini termasuk tipe pola asuh *Permissive* (Permisif). Yaitu tipe pengasuhan anak yang biasanya dilakukan oleh orang tua yang terlalu ramah, dengan menerima dan mentolerir semua tingkah laku dan perilaku anak. Orang tua sering kali memberikan banyak kebebasan kepada anak, namun tidak menuntut rasa tanggung jawab dan keteraturan dalam perilakunya. Orang tua seperti itu akan memberikan sumber daya sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan anak, sehingga anak dapat mengatur dirinya sendiri tanpa memaksanya untuk terlalu banyak mematuhi standar eksternal. Orang tua *permissive* menerapkan sedikit sekali disiplin dan sekalipun

mereka menerapkan disiplin kepada anak, mereka bersikap tidak konsisten dalam penerapannya. Orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak-anaknya untuk bertindak sesuai dengan keinginan anak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya tingkah laku agresif pada anak. Orang tua kurang sekali terlibat dalam mengontrol anak, orang tua tidak menentukan peran anak dalam keluarga. Orang tua *permissive* cenderung memberi banyak kebebasan pada anak dengan menerima dan memaklumi segala perilaku, tuntutan dan tindakan anak, namun kurang menuntut sikap tanggung jawab dan keteraturan perilaku anak. Orang tua *Permissive* menurut Baumrind memiliki sikap *acceptance* (penerimaan) tinggi, namun control rendah dan memberi kebebasan kepada anak untuk menyatakan dorongan atau keinginannya. Pola asuh yang *Permissive*, akan berdampak kepada psikologis anak, yaitu kurang eksplorasi, sangat kurang kontrol diri dan anak akan memiliki kecenderungan menjadi tidak dewasa. Gaya pengasuhan dimana orang tua tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orang tua. Orang tua mengabaikan tugas inti mereka dalam mengurus anak, yang difikirkan hanya kepentingannya saja. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada, misalnya melakukan pelanggaran disekolah seperti bolos, tidak dewasa, memiliki harga diri yang rendah dan terasingkan dari keluarga. Pola asuh ini berkembang karena kesibukan orang tua sehingga waktu untuk di rumah bersama keluarga sangat minim sehingga anak dibiarkan berkembang dengan batasan-batasan mereka sendiri.

Hasil dari pola asuh ini anak menjadi seorang yang cenderung tidak dapat mengontrol diri, tidak mau patuh, tidak terlibat dengan aktivitas dilingkungan sekitar.

Dalam pengasuhan anak mbah SM termasuk model pola asuh yang bersifat nasehat. Yakni pola asuh yang memberikan ajakan yang

menyenangkan dan memberikan penolakan dengan lemah lembut jika memang perilaku anak tidak sesuai dengan norma. Namun dalam hal ini mbah SM belum sepenuhnya berhasil, sebab anak belum menurut sepenuhnya kepadanya.



BAB V
PEMENUHAN DAN ANALISIS HAK-HAK ANAK PADA KELUARGA
PASANGAN PERNIKAHAN DINI

Hak anak merupakan sesuatu yang wajib diterima oleh anak yang sudah menjadi kewajiban orang tua yakni tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak, merawat anak, mengasuh, merawat, mendidik dan menjaga anak dari perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

A. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pada Keluarga Pasangan Pernikahan Dini

1. Keluarga GH dan YL

Dalam hal pengasuhan anak, pasangan ini anak diasuh penuh oleh Ibu YL sebab pak GH bekerja merantau ke Jakarta. Namun karena kebutuhan ekonomi yang meningkat Ibu YL juga ikut mencari tambahan uang untuk kebutuhan keluarganya dengan bekerja di pabrik wallet. Selama ia bekerja anaknya dititipkan di penitipan anak yang masih satu lingkungan dengan sekolahannya.

“Suami saya itu bekerja sejak anak saya 1 tahun mbk, namun karena semakin besar jajannya setiap hari banyak jadi saya merasa kurang. Sehingga saya mencari pekerjaan sampingan di pabrik wallet paruh waktu. Ketika saya kerja anak saya sekolah tapi karena sekolah tidak sampai sore maka anak saya titipkan di day care yang masih satu lingkungan dengan sekolah.”¹

Terkait sekolah Pak GH dan Ibu YL menyekolahkan anaknya di salah satu sekolah Islam di kecamatan Sampung dan menitipkan anaknya di *day care* yang masih satu lingkungan. Tujuan memilih sekolah tersebut sebab selain pelajaran secara umum juga diajari tentang pengetahuan agama. Apalagi dengan ditempatkan di *day care* tersebut ada kegiatan-kegiatan positif yang membawa anak menjadi lebih baik, terutama pada akhlaknya.

¹ Yuli pelaku pernikahan dini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 21 Januari 2024

“Kami memilih menitipkan anak setelah pulang sekolah, sebab di rumah tidak ada yang menjaga. Di tempat penitipan anak itu banyak kegiatan yang positif seperti ngaji sore, bermain peran, diberi juga waktu tidur siang. Biasanya saya menjemputnya sekitar pukul 16.00 , setelah saya pulang kerja”.²

Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari ambil dari hasil bekerja Ibu YL. Tapi seperti pakaian, mainan, jajanan Pak GH mengirim paket dari Jakarta untuk anaknya. Sedangkan untuk kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan darurat diambil dari gaji Pak GH yang di tabung oleh Ibu YL.

“Untuk kebutuhan sehari-hari alhamdulillah cukup dari gaji bulanan saya, tetapi untuk mainan dan pakaian saya jarang membelikan tetapi dibelikan suami saya dipaketkan dari Jakarta. Setiap 3 bulan sekali biasanya membelikan mainan kadang juga baju. Padahal juga sering saya bilangi jangan sering ngirim, sebab biaya paket dari Jakarta kesini kan tidak murah.”³

Perhatian Pak GH kepada anaknya, dalam hal komunikasi sangat sering hampir setiap hari *video call* dengan anaknya. Setiap ada waktu luang setelah menyelesaikan pekerjaan, Pak GH menyempatkan untuk *video call* dengan anaknya.

“Kalau komunikasi saya dan anak saya dengan suami hampir setiap hari mbak. Disaat waktu-waktu luang suami selalu menyempatkan untuk *video call*. Namun kalau waktu kerjaan banyak dan ia capek ya kadang tidak telfon. Ketika telfon biasanya suami menanyakan tentang perkembangan sekolah anak saya. Sering juga ngobrol dengan saya tentang masa depan anak setelah TK nanti dimasukkan SD atau MI begitu mbak. Kadang juga bahas, karena anak saya suka sekali mewarnai pernah terfikir untuk mengikutkan les mewarnai namun karena harus ke kota dan waktunya tidak ada masih kami sering diskusikan. Selain itu juga terkadang kalau anak

² *Ibid*,

³ *Ibid*,

mulai malas atau nakal begitu suami saya suka menasehati anak saya juga.”⁴

2. Keluarga RK dan CT

Dalam hal pengasuhan dan pengarahan didominasi oleh nenek yang bernama mbah MR. Dalam hal pendidikan dan kegiatan sehari-hari semua yang mengarahkan adalah neneknya.

“Pada awalnya TA ini diasuh oleh ibunya mbak. Namun karena mereka sama-sama merantau maka ibunya menitipkan anaknya kepada saya. Ya sebisa mungkin saya merawat dan mengarahkan yang baik untuk TA. Seperti sekolah juga saya masukkan sekolah yang berbasis agama.”⁵

Dalam hal kebutuhan TA semua dicukupi oleh Pak RK dan Ibu CT yang bekerja di luar kota. Dan juga mereka mencukupi kebutuhan mbah MR dan mbah TJ.

“Untuk kebutuhan TA biasanya transfernya dititipkan ke saya setiap bulannya. Kemudian nanti segala sesuatu yang dibutuhkan atau yang di minta TA langsung minta ke saya. Misalnya minta mainan, pakaian, jajan dan kebutuhan lainnya. Ibunya juga memberikan saya uang setiap bulannya untuk kebutuhan saya dan suami.”⁶

Dengan kondisi yang berjauhan dengan sang anak, RK dan CT selalu memantau perkembangan anak dan juga menasehati meskipun komunikasi antara orang tua dan TA hanya dua minggu sekali ketika hari libur kerja melalui *video call*. Seperti penjelasan Mbah MR berikut:

“RK dan CT setiap 2 minggu sekali video call dengan anaknya mbak, ya menanyakan tentang bagaimana kegiatan sehari-harinya dan juga sekolahnya. Namun TA terlihat cuek menanggapi video call bapak ibunya, mungkin karena jarang telfon jadinya kurang akrab. Kalau seperti itu biasanya dilanjut ngobrol dengan saya mbk, ya tanya-tanya tentang kebutuhan kami dan juga tanya kabar begitu.”⁷

⁴ *Ibid*,

⁵ Mbah Marni pengasuh pengganti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 25 Januari 2024

⁶ *Ibid*,

⁷ *Ibid*,

3. Keluarga EK dan AN

RN anak laki-laki berumur 4 tahun dan RR anak laki-laki berumur 2 tahun tinggal bersama mbah SM. Sebab bapak dan ibunya bekerja di luar kota. Ibunya berkerja di Palembang sedangkan Ibunya bekerja di Batam. Sehingga RN dan RR diasuh penuh oleh mbah SM. Seperti jawaban mbah SM sebagai berikut:

“Dulu anak saya EK ke Palembang sejak RN ini kecil, kemudian pulang punya adiknya ini, setelah cucu saya lahir EK kembali ke Palembang. Dan ketika anak keduanya berumur 8 bulan AN juga bekerja ke Batam. Sehingga RN dan RR saya yang mengasuh secara penuh. Mulai dari menyiapkan makan, mencuci baju mereka. Karena RR masih berumur 8 bulan sehingga sudah di *sapuh* (dipaksa berhenti minum asi) kemudian diganti susu formula”.⁸

Terkait sekolah mbah SM menyekolahkan RN di sekolah formal TK Islam di salah satu sekolah di kecamatan Sampung dan juga menyekolahkan TPQ atas saran dari Pak EK dan Bu AN. Tujuan di sekolahkan di sekolah Islam adalah untuk menambah pengetahuan tentang agama untuk anaknya sekaligus ditambah lagi dengan pendidikan di TPQ, seperti belajar mengaji dan belajar tentang sopan-santun.

“Untuk sekolah saya masukkan di sekolah TK Islam mbak, karena jujur saya dalam agama sangat awam dan saya tidak mau cucu saya menjadi orang yang kurang dalam agama. Kadang ketika cucu saya tanya sesuatu tentang bacaan ngaji saya tidak tau, sehingga saya biasanya tanya sama gurunya di sekolah. Saya kalau malam sudah tidak sempat menemani belajar sebab sudah capek apalagi mengurus RR yang masih kecil dan lagi aktif-aktifnya jalan sehingga saya sangat capek kalau malam hari.”⁹

Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari diambil dari hasil bekerja bu AN. Tetapi untuk mainan, pakaian dikirim dari Batam untuk anak-anaknya. Sedangkan untuk biaya sekolah dan kebutuhan mbah SM diambil dari gaji Pak EK.

⁸ Mbah Sinem Pengasuh Pengganti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 30 Januari 2024

⁹ *Ibid*,

“Untuk kebutuhan sehari-hari cucu dan mainan, pakaian itu biasa dikirim dari AN, setiap 2 bulan sekali biasanya mengirim mainan, pakaian begitu mbak. Sedangkan untuk uang dikirim setiap bulan. Untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan saya, ditanggung oleh EK mbk”.¹⁰

Komunikasi antara orangtua dan anak sangat bagus dimana bu AN sering telfon atau video call dengan anak-anaknya. Setiap ada waktu luang setelah menyelesaikan tugasnya di tempat kerjanya. Ibu AN selalu menyempatkan diri untuk video call. Berikut penjelasan mbah SM:

“Setiap AN dan EK longar biasanya telepon atau video call anak-anak mbak. Ya menanyakan tentang kegiatan sehari-hari anak-anaknya dan juga menanyakan tentang sekolahnya. Selain itu biasanya ibunya sudah kasih nasehat-nasehat sama anak-anaknya mbak, biar nurut sama saya dan tidak nakal.”¹¹

B. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif *Hadanah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Keluarga GH dan YL

Dari penjelasan Ibu YL dapat kita analisis yaitu dalam mengasuh Ibu YL terlihat santai dengan menitipkan di penitipan anak dan tidak banyak tuntutan tugas dan tanggung jawab kepada anak. Meskipun sudah menasehati namun tetap membiarkan anak semaunya sendiri asalkan itu dalam hal yang baik.

Pengasuhan anak pada pasangan ini diasuh oleh ibunya, namun saat pagi sampai sore anak dititipkan di penitipan anak atau *day care*. Menurut pandangan dalam *hadanah*, yang berhak mengurus atau mengasuh anak yakni orangtua namun jika tidak bisa maka yang berhak mengasuh yaitu ibunya ibu atau nenek dari ibu karena nenek mempunyai emosiaonal yang sama dengan ibu. Kemudian menurut

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ *Ibid*,

Hanafiyyah dan Syafi'iyah dalam *qaul jadid*, yang berhak mengurus anak adalah nenek dari ayah. Kemudian neneknya ayah dan buyutnya ayah. Akan tetapi ulama Malikiyyah memilih mengedepankan ayah dan ibunya ayah setelah nenek dari ibu. Kemudian baru kakek dan ibunya kakek. Melihat hal yang dilakukan pasangan ini seharusnya anak dititipkan atau diasuh oleh keluarga namun sebab keluarga tidak ada yang bisa mengasuh dengan berbagai alasan dan memilih untuk di titipkan di *day care*, merupakan Keputusan yang kurang tepat. Sebab anak masih dalam masa periode emas yang perlu pendampingan keluarga dalam mengasuh dan mendidiknya.

Mengenai bagaimana pengasuhan yang dilakukan oleh Ibu YL dan Bapak GH terlihat mereka sama-sama menjalankan kewajibannya sebagai orang tua yang bertanggung jawab dalam mengasuh putrinya dan memberikan kasih sayang seperti layaknya seorang bapak dan ibu. Mereka juga bertanggung jawab dalam membiayai pendidikan, kebutuhan sehari-hari serta memilihkan pendidikan yang dinilai sesuai dengan napa yang dibutuhkan anaknya dimasa sekarang dan masa depan yaitu pendidikan agama. Pengasuhan yang dilakukan Ibu YL sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu hak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan, mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, mendapatkan hak untuk bermain, mendapatkan hak keadilan persamaan derajat, serta hak untuk hidup sebagai hak dasar bagi seluruh manusia yang dilahirkan di dunia ini. Dalam hal yang dilakukan Ibu YL tersebut juga sepadan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 25 yang berisi “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”.¹²

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 25.

Dalam hukum Islam terlihat bahwa dalam pengasuhan yang dilakukan oleh Ibu YL sudah memenuhi hak-hak anak yakni pada hak hidup ibu YL menjaga, melindungi, memelihara dan merawat anak sejak dari kandungan hingga saat ini dan tidak ada upaya untuk menggugurkannya. Dalam hak mendapat pengakuan nasab sudah dilakukan yakni dengan mereka menikah, penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Pada hak mendapatkan nama baik, orang tua juga memberikan nama yang baik dengan arti yang baik juga, sebab arti sebuah nama akan membawa pengaruh besar pada si penerima nama. Hak mendapatkan penyusuan, sudah dilakukan oleh ibu YL yakni selama 2 tahun. Hak dicukupi kebutuhannya, hal ini sudah dilakukan yakni dengan memberikan semua kebutuhan anak mulai dari pakaian, makanan, mainan, Pendidikan, dll. Selanjutnya hak mendapatkan kasih sayang dan rasa aman, sudah didapatkan yakni dengan memberikan perhatian kepada anak baik dari ibu maupun bapak.

2. Keluarga RK dan CT

Dalam hal pengasuhan anak yang berhak paling utama adalah ayah dan ibu, sebab merekalah yang berkewajiban penuh atas anak tersebut, baik dari segi pengasuhan dan segi pemenuhan kebutuhan anak. Namun karena ada permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan anak, maka RK dan CT menyerahkan pengasuhan kepada MR selaku ibu dari CT.

Dalam pandangan *hadanah* tentang urutan tingkatan orang yang berhak mengurus anak yaitu menurut Syafi'iyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara perempuan, putri-putri saudara lelaki, bibi dari jalur ayah, kemudian ashabah sesuai urutan warisan. Dalam hal ini keluarga

RK dan CT sudah memberikan kepercayaan pengasuhan kepada nenek dari ibu, sehingga dalam pelimpahan pengasuhan sudah sesuai dengan *hadanah* dalam Islam.

Kemudian terkait kewajiban dan tanggungjawab memberikan pendidikan dan pengasuhan yang dilakukan keluarga mbah MR kepada TA terdapat beberapa yang sesuai dengan aturan misalnya Upaya mengasuh dan mendidik telah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 poin A, B dan C. Tetapi dalam Point D tidak dipenuhi. Isi dari dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 berbunyi “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”. Hal ini sebab dalam pengasuhannya mbah MR terkesan membiarkan ketika TI berbuat semaunya sendiri ketika belajar dan juga tidak ada upaya pembiasaan penanaman nilai budi pekerti ketika anak di rumah.¹³

Dalam mendapatkan haknya telah mendapatkan haknya sesuai dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 14 yaitu “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), anak tetap berhak; a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan.” Begitu juga dengan hak anak dalam perspektif hukum Islam yakni dalam hal hak untuk hidup, hak memperoleh pengasuhan,

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 26 ayat 1 poin a,b,c.

perawatan dan pemeliharaan, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak untuk bermain didapatkan TA sesuai dengan ketentuan, tetapi dalam hal hak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran kurang maksimal karena penerapan karakter dan Pendidikan yang tidak ditanamkan di rumah. Kemudian mengenai pembiayaan untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sekolah TA yang semua ditanggung oleh RK dan CT. Dan dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat 2 point C yang berbunyi: “Anak berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh hak anak lainnya”.¹⁴

Dalam hukum Islam terlihat bahwa dalam pengasuhan yang dilakukan oleh mbah MR sudah memenuhi hak-hak anak yakni hak hidup dan hak mendapatkan pengakuan, sudah dilakukan yakni CT sudah menjaga anak tersebut dari dalam kandungan hingga sekarang. Hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan dan pemeliharaan terhadap janin yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat dan menjaganya dengan baik. Sesuai dalam surat Al-Thalaq dimana menyatakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Bahkan, ketika seorang wanita harus menjalani hukuman karena kesalahan yang dilakukannya, sedangkan di dalam kandungannya terdapat janin, maka janin tersebut tetap harus dilindungi.

3. Keluarga EK dan AN

Hak hadanah adalah milik ibu, nenek dari jalur ibu sampai ke atas. Kemudian nenek dari jalur ayah sampai ke atas, saudara kandung Perempuan, saudara perempuannya ibu, saudara perempuannya ayah, anak kandung perempuan, anak perempuannya bibi dari jalur ibu, anak Perempuan bibi dari ayah, kemudian bibi dari jalur ibu, dan bibi

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 14 ayat 1 dan 2.

dari jalur ayah, kemudian bagian waris dari lelaki sesuai urutan hak warisan. keluarga seperti paman dari jalur ibu, anak paman dari jalur ibu, pamannya ibu, dan paman kandung. Pasangan EK dan AN menyerahkan pengasuhan kepada SM yaitu ibu dari AN, dalam pandangan *hadanah* sudah sesuai.

Mengenai bagaimana pengasuhan yang dilakukan oleh mbah SM terlihat ia berusaha menjalankan kewajibannya menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam mengasuh cucunya dan memberikan kasih sayang selayaknya orang tuanya. Sekaligus membiayai pendidikan, kebutuhan sehari-hari serta memilihkan pendidikan yang dinilai sesuai dengan apa yang dibutuhkan anaknya dimasa sekarang dan masa depan yaitu pendidikan agama. Hal yang dilakukan mbah SM tersebut juga sepadan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 26¹⁵ yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Selain itu juga RN dan RR juga mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat 1 dan 2 yaitu setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtunya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir¹⁶. Kemudian dalam ayat 2 bahwa anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan dengan orang tua secara langsung, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan dan perlindungan orang tua sesuai dengan minat dan bakat anak memperoleh pembiayaan hidup dari orang tua. Dimana dalam hal ini pasangan EK dan AN memberikan Amanah tersebut kepada sang ibu yaitu mbah Sinem dengan pengarahannya pengasuhan dari mereka.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 26.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 14 ayat 1.

Dalam hukum Islam terlihat bahwa dalam pengasuhan yang dilakukan oleh Ibu SM sudah memenuhi hak-hak anak yakni hak hidup, hak mendapatkan pengakuan, hak mendapatkan nama baik, hak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, hak dicukupi kebutuhan hidupnya, hak mendapatkan kasih sayang dan hak mendapatkan rasa aman. mendapatkan hak untuk disusui, namun untuk anak yang ke dua yaitu RR tidak mendapatkan hak menyusui secara penuh. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini penulis dapat mengambil kesimpulan diantaranya :

1. Dari tiga keluarga pasangan pernikahan dini yang peneliti teliti ternyata mereka memiliki pola pengasuhan yang berbeda. Pola pengasuhan *demokratif* diterapkan oleh keluarga GH dan YL, kemudian keluarga RK dan CT menerapkan pengasuhan *otoritatif* dan pola asuh *permisif* dilakukan oleh EK dan AN. Tentu dari tiga keluarga memiliki pola pengasuhan yang berbeda-beda sebab mempunyai latar belakang pengasuhan yang berbeda-beda.
2. Secara umum tiga pasangan keluarga pernikahan dini ini telah memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan hak anak dalam hukum Islam tetapi ada satu keluarga yang belum sepenuhnya memberikan hak anak. Keluarga yang belum sepenuhnya memenuhi haknya adalah keluarga EK dan AN, dimana AN dalam memberikan hak penyusuan kurang dari 2 tahun. Dan dalam hal pelimpahan pengasuhan ada dua keluarga yang sesuai dengan *hadanah* dalam Islam yaitu keluarga RK dan CT dan keluarga EK dan AN. Sedangkan keluarga yang belum sepenuhnya sesuai adalah keluarga GH dan YL.

B. Saran

1. Orang tua atau keluarga yang dipercaya mengasuh anak dirumah dihadapkan berupaya semaksimal mungkin melakukan kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan memenuhi semua hak dan kewajiban anak dengan baik serta memahami bahwa pengasuhan anak jaman sekarang dan jaman dahulu sangat berbeda, serta pengasuhan hari ini sangat berpengaruh untuk anak dimasa depan

2. Sebagai orang tua harus memenuhi hak-hak anak. Seperti dalam komunikasi, meskipun tidak kebersamai anak secara langsung hendaknya tetap menjaga komunikasi dengan keluarga baik dengan anak terlebih kepada wali atau pengasuh yang mendidik, mengasuh dan mendampingi anak secara langsung. Tidak hanya memberikan materi namun juga memberikan kasih sayang dan perhatian. Sebab hal itu sangat mempengaruhi pertumbuhan anak baik secara mental ataupun secara fisik. Terutama ketika berjauhan dengan orangtua komunikasi sangatlah penting.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, *AL-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013

Buku

Agarwal, Anshu, dan Ms Jyoti Chauhan. "IMPACT OF GENDER AND PARENTING STYLE ON EMOTIONAL MATURITY OF ADOLESCENTS." Diakses 24 Juni 2024.

Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i. *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*. Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2, t.t.

Al-Iman Muhammad Ibnu Ismail San'ani. *Subulussalam*. Bandung: Dahlan, t.t.

Andini, Nurpalah Sutari. "Pola asuh anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur pada keluarga muslim sasak di Kabupaten Lombok Tengah." PhD Thesis, UIN Mataram, 2021.

Ani Siti Anisah. "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak." *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Vol. ; No. 01; ; 70-84 2011.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

As-Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah, alih bahasa Mohammad Thalib, cek. ke-13*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Ayling Sanjaya, Moersintowarti B. Narendra, Irwanto, Ahmad Suryawan, Mira Irmawati, dan Ferry Efendi. "Early Marriage and Its Relationship with Child Development." *Indian Journal of Public Health Research & Development* Vol.9, No. 9 (September 2018).

BAB, I. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2017.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.

Beni Ahmad Saebani, Afifuddin dan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Beni Ahmad Syaibani. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Bey Arifin. *Tarjamah Sunan Abi Daud*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.

Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

"Depdikbud. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka - PDF Free Download." Diakses 22 Desember 2023.

- Diana Baumrind, Robert E. Larzelere, and Elizabeth B. Ownes. "Effect of Preschool Parents' Power Assertive Patterns and Practices on Adolescent Development." *Parenting: Science and Practice*, t.t.
- Eka Rini Setiawati,. "Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir." *Jurnal Jom FISIP* Volume 4 No (1 Februari 2017).
- Familia, Rita. "Kajian Sosiologis Tentang Perkawinan Pola Relasi 'Senior Junior Partner' Di Komplek Kehutanan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu." *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 3 (2018): 72–85.
- Farieska Fellasari dan Yuliana Intan Lestari. "Correlation Between Parenting Style and Emotional Maturity On Adolescence." *Jurnal Psikologi* Volume 12 Nomor 2 (Desember , 87- 89 2016).
- Ghozali, Abdurrahma. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Gusnarib, Gusnarib, dan Rosnawati Rosnawati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak." *Palita: Journal of Social Religion Research* 5, no. 2 (2020): 91–112.
- "Hasil Cari Yahoo untuk fenomena pernikahan dini di ponorogo liputan.com." Diakses 20 Desember 2023. <https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211ID0G0&p=fenomena+pernikahan+dini+di+ponorogo+liputan.com>.
- Helmawati. *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Liputan6.com. "Heboh Ratusan Pelajar di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Ini Kata Psikolog Islam Unusia." liputan6.com, 18 Januari 2023. <https://www.liputan6.com/islami/read/5182876/heboh-ratusan-pelajar-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-ini-kata-psikolog-islam-unusia>.
- Mamang Sangajadi, Etta, dan Sopiiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- Miftahul Huda et al.,. *Negosiasi Dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur*, t.t.
- Muallifah. *Psycho Islamic Smart Parenting*. Jogjakarta: Diva Press, 2009.
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mukti Ali. *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*. Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015.
- Mulyani, Sri. "Pola Kehidupan Perkawinan Usia Muda Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga." *Tesis, Institut Agama Islam Mataram*, 2014.
- Murcitaningrum, Suraya. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Talim Press, 2013.

- Mussen. *Perkembangan Dan Kepribadian Anak*. Jakarta: Arcon, 1994.
- Niamatin, Nilna, Iza Hanifuddin, dan Rohmah Maulidia. “Analisis Hukum Responsif terhadap Pembatasan Usia Pernikahan terhadap Hak Perempuan di Indonesia.” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2, no. 2 (2023): 117–32.
- Ni“matuzahroh, dan Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*. Jakarta: UMMPress, 2018.
- Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*, jilid 10. Jakarta: Darul Fikir, 2012.
- R. Al-Faruqi, Isma’il. *Altar Budaya Islam Menjelajah Kazanah Peradapan Gemilang*. Bandung: Mizan, 2002.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahmatiah HI. “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur.” *Jurnal Al daulah*, volume 5, Nomor 1 (Juni 2016).
- Rinalia Vm Noor. *Description Of The Authority Of Parents In Youth Smokers Reviewed From Theory Of Diana Baumrind*. Samarinda: Fakultas Psikologi, 1945.
- Salamah, Ridha. *Menjadi Orang Tua Sejati Bukan Jangankan Sekedar Menjadi Induk*. Ciputat: Wadi Press, 2006.
- Santrock, John W. *Life-span development perkembangan masa hidup*. Jakarta: Erlangga, 1995.
- Sholihah, Hani. “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2018, 88–112.
- Shonhaji, Abdullah. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Soenarjati. dkk. *Kriminologi Dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2001.
- Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Surabaya: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABET, 2013.
- Suharsap Utra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Tefika Aditama, 2016.
- Sukamin, Sujono Riyadi dan. *Asuhan Keperawatan Pada Anak*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Syaikh Hasan Ayyubi. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2006.
- Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini. *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar*. Kediri: Ma’had al-Islam Salafy, t.t. 36, Al-Fairuzzabady, Al-Qamus Al-Muhith, t.t.
- Umar, Hasyim. *Anak Shaleh Seri II (Cara mendidik Anak dalam Islam)*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988.
- “Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” t.t.
- “undang-undang nomor 16 tahun 2019

W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2004.

Wahyuni, Alifia, T. Fifit, W. Firatih, Pinna Nur, dan W. Ravina. "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi" i." *Jurnal Imtiyaz* 4, no. 1 (2020): 64.

Yatim Irwanto, Dhanny I. *Kepribadian Keluarga Narkotika*. Jakarta: Arcan, 1991.

Yulia Singgih Gunarsa. *Psikologi Anak dan Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.

Jurnal

Andini, Nurpalah Sutari. "Pola asuh anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur pada keluarga muslim sasak di Kabupaten Lombok Tengah." PhD Thesis, UIN Mataram, 2021.

Ani Siti Anisah. "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak." *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Vol. ; No. 01; ; 70-84 2011.

Ayling Sanjaya, Moersintowarti B. Narendra, Irwanto, Ahmad Suryawan, Mira Irmawati, dan Ferry Efendi. "Early Marriage and Its Relationship with Child Development." *Indian Journal of Public Health Research & Development* Vol.9, No. 9 (September 2018).

Familia, Rita. "Kajian Sosiologis Tentang Perkawinan Pola Relasi 'Senior Junior Partner' Di Komplek Kehutanan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu." *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 6, no. 3 (2018): 72–85.

Farieska Fellasari dan Yuliana Intan Lestari. "Correlation Between Parenting Style and Emotional Maturity On Adolescence." *Jurnal Psikologi* Volume 12 Nomor 2 (Desember , 87- 89 2016).

Gusnarib, Gusnarib, dan Rosnawati Rosnawati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh dan Karakter Anak." *Palita: Journal of Social Religion Research* 5, no. 2 (2020): 91–112.

Wahyuni, Alifia, T. Fifit, W. Firatih, Pinna Nur, dan W. Ravina. "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi" i." *Jurnal Imtiyaz* 4, no. 1 (2020): 64.

Link

"Depdikbud. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka- - PDF Free Download." Diakses 22 Desember 2023. <https://adoc.pub/depdikbud-1995-kamus-besar-bahasa-indonesia-jakarta-balai-pu.html>.

"Hasil Cari Yahoo untuk fenomena pernikahan dini di ponorogo liputan.com." Diakses 20 Desember 2023. <https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211ID0G0&p=fenomena+pernikahan+dini+di+ponorogo+liputan.com>.

Liputan6.com. "Heboh Ratusan Pelajar di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Ini Kata Psikolog Islam Unusia." liputan6.com, 18 Januari 2023. <https://www.liputan6.com/islami/read/5182876/heboh-ratusan-pelajar-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-ini-kata-psikolog-islam-unusia>.